

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai implementasi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Banguntapan pada tahun 2020, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Secara garis besar seluruh desa di Kecamatan Banguntapan dalam implementasi pengelolaan keuangan desa masih belum maksimal, karena terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala/penghambat. Namun seluruh desa di Kecamatan Banguntapan sudah mengikuti aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Selain itu, terjadinya pandemi covid-19 ini juga berpengaruh pada penganggaran yang sudah disusun serta perubahan aturan yang terus menerus menyebabkan pemerintah desa kesulitan dalam menghadapi situasi seperti ini, karena ada kaitannya langsung dengan masyarakat desa.
- 2) Dalam implementasinya, Kecamatan Banguntapan mengalami kendala seperti tidak meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam memahami sistem dan alur pengelolaan keuangan desa, Pelaksana Kegiatan yang kurang rajin dalam mengerjakan pelaporan, permasalahan pengelolaan administrasi, aturan yang berubah-ubah, pencairan dana desa tidak tepat waktu, dan keterlambatan pelaporan/pertanggungjawaban yang disebabkan oleh hal bersifat administrasi, serta kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

- 3) Terdapat beberapa solusi yang dilakukan oleh desa-desa di Kecamatan Banguntapan untuk memperbaiki implementasi pengelolaan keuangan desa, yaitu:
- a) Mengangkat staff honorer supaya dapat menyelesaikan tugas-tugas dan memperbaiki dalam hal implementasi pengelolaan keuangan desa.
 - b) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti, pamong desa, kecamatan, kabupaten, dan BPD.
 - c) Mengurangi anggaran pembangunan untuk penanganan covid-19 dan untuk Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD).

Namun, belum semua desa mempunyai solusi atas kendala ataupun permasalahan yang dihadapi sehingga beberapa desa belum melakukan perubahan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

- 1) Narasumber
Beberapa narasumber kurang memahami Pengelolaan Keuangan Desa sehingga tidak dapat menjelaskan lebih mendalam.

5.3. Saran

- 1) Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis dapat melakukan penelitian dengan objek yang berbeda supaya mendapat hasil yang lebih maksimal dan dapat membuktikan konsistensi hasil penelitian.
- 2) Bagi Pemerintah Kecamatan Banguntapan untuk mewujudkan kinerja instansi

pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kemampuan, pemahaman, dan kualitas bagi sumber daya manusia melalui pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa. Selain itu juga peningkatan dalam hal pemahaman pada peraturan-peraturan dan sistem yang baru.



DAFTAR PUSTAKA

- Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. (2019, Maret 13). Pelaksanaan Dana Desa dan Dana kelurahan di DIY. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.
- Dinda. (2020, Maret 31). *Yuk Ketahui Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Retrieved from tambahpinter.com: <https://tambahpinter.com/analisis-data-penelitian-kualitatif/>
- Hasanudin, U. (2020, Januari 9). *Alokasi Dana Desa untuk Desa Bantul Tahun Ini Dipotong, Begini Kata Kepala Desa*. Retrieved from jogjapolitan.harianjogja.com: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/01/09/511/1028974/alokasi-dana-desa-untuk-desa-bantul-tahun-ini-dipotong-begini-kata-kepala-desa>
- Hertati, D., & Arif, L. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur*, 40-49.
- Listiyani, R., & Pambudi M. Si, A. (2015). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang*, 1-12.
- Mentri Desa, P. D. (2020, April 14). Peraturan Tentang Priotitas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

- Setiawan, S. D. (2020, Januari 28). *Pengelolaan Administrasi Dana Desa Bantul Masih Terkendala*. Retrieved from [republika.co.id: https://republika.co.id/berita/q4sbec423/pengelolaan-administrasi-dana-desa-bantul-masih-terkendala](https://republika.co.id/berita/q4sbec423/pengelolaan-administrasi-dana-desa-bantul-masih-terkendala)
- Sudaryati, D., Heriningsih, S., & Yulita F, L. (2017). *Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).
- Wicaksono, A. G. (2015). *Implementasi Dana Desa di Kecamatan Banjarnegara Pada Tahun 2015*.
- Wulandari, A. H. (2018). *Analisis Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018*.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Lampiran 1 Hasil wawancara dengan perangkat Desa Wirokerten

Hasil Wawancara Kepala Desa Wirokerten

Informan : Ibu Rakhmawati

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 31 Agustus 2020

Peneliti : Berapa jumlah dana desa yang diterima di Desa Wirokerten tahun 2020? Apakah Kepala Desa mengetahui rincian atau cara perhitungan dananya?

Informan : Sekitar 1,2 – 1,3 M. Mengetahui rincian dan cara perhitungan dananya.

Peneliti : Dana Desa yang diterima digunakan untuk apa saja?

Informan : Yang pertama untuk kegiatan yang sudah ditentukan dari pusat bahwa dana desa itu dilakukan untuk kegiatan a, b, c yang jelas ada kegiatan *stunting* kemudian padat karya tunai kemudian pemberdayaan untuk kesehatan dan pembangunan itu harus sesuai itu, nggak bisa melencengkan. Harus sesuai dengan ketentuan, tidak boleh tidak.

Peneliti : Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Desa Wirokerten?

Informan : Yang pertama kita mengacu pada SK RPJM Desa yang mana waktu lurah setelah dilantik kan ada SK RPJM Desa, kemudian setiap tahun kita ambil kegiatan yang namanya Rencana Kerja Pemerintahan habis itu kita mengambil dari

kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat melalui musyawarah dusun atau juga dari musyawarah anggota BPD kepada masyarakat mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang sesuai dengan RPJM yang ada dan setelah ada kegiatan itu baru dana yang kami peroleh, kita jabarkan disitu yang di kegiatan yang sudah direncanakan tadi, sesuai dengan musyawarah dusun kita masukkan di musyawarah desa dimana disitu sudah mengunci kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Kemudian setelah itu, tadi setelah ada dana diperoleh baik itu dana diperoleh dari pendapatan desa atau dana dari alokasi dana desa kemudian dari dana desa sendiri bagian dari pajak nah itu nanti kita bagi-bagi menjadi prioritas tadi. Yang pertama digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin seperti, gaji pegawai, kemudian operasional, kemudian BPD, operasional RT, itu wajib direncanakan. Setiap tahun diambil dulu baru nanti sisanya kita masukkan dalam kegiatan-kegiatan yang menurut prioritas yang akan dilaksanakan.

Peneliti : Bagaimana partisipasi warga dalam proses perencanaan dana desa?

Informan : Nah, perencanaan itu kan kita melibatkan yang pertama tentu saja dari pamong desa, kemudian BPD, kemudian tokoh masyarakat yang terwakili dalam kegiatan LPMD yang satu ya, kemudian masyarakat desa, kemudian penggerak PKK, kemudian kaum petani, kaum rohis, kemudian ada karang taruna. Nah itu, mereka jadi wakil-wakil dari desa, dusun dan juga ada tokoh-tokoh perwakilan dari masyarakat seperti Pak RT, kemudian ada tokoh-tokoh yang lain yang memang didatangkan dari padukuhan untuk mengikuti kegiatan musyawarah ini.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran desa ini sudah dilakukan

melalui rekening kas desa?

Informan : Oh, iya harus. Semua harus melalui rekening kas desa. Hanya satu rekening kas desa.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus di sahkan oleh Kepala Desa?

Informan : Iya, semua harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa asalkan sesuai dengan, kan ada yang namanya Sistem Keuangan Desa, disitu ada muncul pejabat yang berwenang siapa, yang pertama PK nya, kemudian yang kedua dari Bendahara, kemudian Carik verifikasi, Lurah menyetujui, begitu.

Peneliti : Terkait dengan penatausahaan, bagaimana pendapat anda selaku Kepala Desa tentang penatausahaan di Desa ini?

Informan : Nggih, belum maksimal cuman kita masih berusaha untuk melakukan yang terbaik penatausahaannya. Apapun yang kita lakukan, kita masih mengisi kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan kita laksanakan tahap selanjutnya kita berusaha untuk melengkapi. Saya yakin lah, masih dalam tahap-tahap ya maunya sempurna cuman mesti ada kekurangannya. Nanti kalau setelah ada pembinaan dari inspektorat.

Peneliti : Lalu terkait dengan laporannya, kapan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota?

Informan : Oh, biasanya di awal tahun. Kan setelah selesai nanti bulan Desember akhir tahun, kemudian nanti kita melakukan persiapan-persiapan untuk laporan pertanggungjawaban, nanti Januari sudah melaporkan. Ya, ada maju mundurnya

kegiatan, terkadang masih ada kegiatan masyarakat di bulan Desember yang mungkin notabene butuh selesai untuk penatausahaannya, kegiatan-kegiatannya nanti kita bisa laporkan.

Peneliti : Selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban, apakah dari Pemerintah desa menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat terkait Laporan Realisasi Anggaran?

Informan : Iya, pasti kita laporkan realisasi melalui masyawarah, itu nanti kita munculkan peraturan desa, nanti kita buat laporan, kemudian tanda tangan papol, kemudian disampaikan ke BPD untuk disampaikan kepada masyarakat mengenai laporan kegiatan, laporan kelurahan, dan lain sebagainya di tahun berjalan kemarin. Apa yang tidak bisa kita laksanakan alasannya apa, kemudian yang kita laksanakan apa saja itu nanti yang tidak bisa dilaksanakan dikasih catatan untuk kegiatan kita nanti di tahun berikutnya. Disampaikan setelah laporan itu diterima oleh Bupati, kalau sudah tidak ini lagi kita sampaikan.

Peneliti : Kemudian sejauh ini, bagaimana proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten?

Informan : Kalo dari pemerintah kecamatan itu setiap 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali lah, saya gak hafal, itu dilakukan monitoring evaluasi kegiatan. Yang pertama tentu saja dana desa, habis itu kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di desa. Nah itu dari kecamatan biasanya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, antara pak camat, seksi pemerintahan, dengan pendamping-pendamping desa. Kalo dari kabupaten ya ada, cuman mungkin kalo di kabupaten lingkupnya nggak 3 bulan sekali bisa setahun sekali,

kadang-kadang ya bisa lebih kalau nggak mau, kalau untuk kemarin lebih banyak untuk dilihat karena kegiatan covid di tahun 2020. Kegiatannya dilihat dari perencanaannya mana, kegiatan yang direncanakan mana, yang sudah dilaksanakan mana, kemudian disini sudah terserap berapa persen untuk kegiatan itu, diterima pertama berapa persen, trus anggarannya yang digunakan sudah berapa persen. Kan soalnya kalau dana desa kan, harus di monitor kenapa kok tidak bisa dijalankan.

Peneliti : Apakah permasalahan pengelolaan administrasi menjadi kendala utama di desa ini?

Informan : Nggak, nggak menjadi kendala sekali sih. Kalau menjadi masalah itu biasa di kantor dimana pun itu sama, tapi itu tidak menjadi kendala.

Peneliti : Apa kendala dalam implementasi dana desa di desa ini?

Informan : Kayaknya tidak ada, karena kalau awal-awal memang susah karena dana desa diperuntukkan untuk apa gitu. Kalau dulu kan untuk pembangunan murni di awal, kemudian ada lagi untuk kegiatan pembinaan, kemudian ditambah lagi ada stunting, kemudian padat karya mandiri tigapuluh persennya. Sepertinya sekarang kalau ada cuplas cuplisnya, ada peraturan dana desa, kemudian PMK ada jadi lebih gampang lagi, tidak jadi masalah.

Peneliti : Apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pertanggungjawaban? Apakah sudah di atasi?

Informan : Nah itu, biasanya karena kan kadang-kadang ada di masyarakat atau kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak waktunya itu tidak sesuai karena dengan sistem. Kita pembinaan di masyarakat itu kita serahkan semuanya pada masyarakat dan PPK

Desa, cuman mungkin ada yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaannya, itu yang menjadi kendala, cuman sepertinya sudah tidak seperti dulu lagi, sudah mending lah, langsung saat ini dilaksanakan laporannya. Insyaallah sudah teratasi walaupun jadwalnya tidak real kalo untuk menyusun ini bulan juni juli ternyata agustus, itu kan masih ada toleransi lah.

Peneliti : Apa kendala ibu sebagai kepala desa dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Apa ya kendalanya, bagi saya kalau aturan-aturannya sudah jelas kemudian di saya kan ada tim yang namanya bagian kesekretariatan, kalau disitu bergerak ya gampang dari lurahnya hanya mengikuti mereka. Saya hanya melihat perubahan, saya punya visi misi seperti itu, jadi yang melaksanakan ya bagian mereka. Jadi, nanti saya serahkan kemudian dari bagian kesekretariatannya seperti apa gitu kan sudah selesai. Kalau saya mengikuti asal sesuai aturan, asalkan sesuai cuplas cuplisnya, nah dilaksanakan. Kalau beda sedikit atau beda jalan, tapi tujuannya sama tidak nyeleweng, saya rasa tidak apa-apa.

Peneliti : Mengetahui kendala dari implementasi dana desa, apakah telah ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

Informan : Ya, solusinya hanya yang pertama mohon arahan dari yang lebih tinggi nggih, yang pertama di kecamatan, kalau kecamatan tidak mampu ya di bagian pemerintahan desa, kemudian bagian hukum untuk cara-caranya istilahnya mengartikan dari aturan atau ketentuan yang ada. Karena kadang-kadang kan orang beda-beda persepsi, maunya A tapi kita bisanya B, kan biasa seperti itu jadi sekarang

kalau kita tidak mampu ya kita konsultasi. Kalo kita merasa nanti ndak salah, itu kita bertanya kesana, kalau gak di inspektorat kita bisa bertanya disana.



Hasil Wawancara Sekretaris Desa Wirokerten

Informan : Ibu Rini Widiastuti

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : 31 Agustus 2020

Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan desa, dalam hal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa pemerintah desa sudah mengikutsertakan masyarakat di dalamnya?

Informan : Sudah, itu dalam musdes dan musrentades keterwakilannya sesuai dengan Permendagri yang ada.

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APBDesa dilakukan oleh Anda selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Untuk penyusunan APBDes kita ada tim penyusun APBDes, di dalamnya ada sekretaris desa, ada kaur perencanaan, kaur keuangan, kaur TU dan umum, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, dan lurah juga tokoh masyarakat.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu di verifikasi oleh Anda selaku sekretaris?

Informan : Iya.

Peneliti : Terkait dengan pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa

menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran?

Informan : Iya, itu di informasi desa. Namanya IPPD.

Peneliti : Apa saja kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang kaitannya dengan Dana Desa?

Informan : Satu, Pagu itu turun tidak tepat waktu. Pagu dana desa, kemudian juga dana desanya sendiri itu kadang turunnya tidak tepat waktu.

Peneliti : Apa kendala ibu/bapak sebagai sekre dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Enggak, sih. So far so good. Ya, itu tadi, kendalanya turunnya kadang telat.

Peneliti : Bagaimana solusi ibu sebagai sekre dalam implementasi dana desa?

Informan : Solusinya, jadwalnya jadi mundur. Cuma itu aja, tapi yang tahun ini gak begitu, tahun sebelumnya itu mundur-mundur sampai yang terakhir itu sudah hampir akhir tahun jadi ngejanya agak ekstra. Kita tergantung sikon sih, Mbak. Misalnya, kayak tadi mepet-mepet berarti dalam pengerjaannya dalam satu waktu kita beberapa titik. Begitu.

Hasil Wawancara Bendahara Desa Wirokerten

Informan : Bapak Komarudin

Jabatan : Bendahara Desa

Waktu : 15 September 2020

Peneliti : Apakah peran anda selaku Bendahara Desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Jadi peran bendahara dalam penyusunan APBDes antara lain membuat plotting anggaran untuk pelaksana kegiatan yaitu kasi kaur, kemudian membuat plotting nilai anggaran tersebut dari dana yang akan digunakan.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya, jelas. Rancangan APBDes nanti disepakati dengan sidang oleh BPD.

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Iya, karena sebelum melakukan perancangan peraturan desa kita pasti mengundang atau mengadakan musdes untuk melakukan jaring aspirasi dari masyarakat atau masukan-masukan selama ada kegiatan dengan penyusunan perancangan peraturan desa.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Iya, satu-satunya rekening yang digunakan dalam kegiatan penerimaan dan pengeluaran anggaran pasti melalui rekening kas desa.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Tidak.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga berkaitan dengan dana desa?

Informan : Iya, pemerintah desa dalam setiap tahunnya pasti menganggarkan biaya tak terduga berkaitan atau bersumber dengan dana desa atau dana yang lainnya juga.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Setiap proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa

Peneliti : Terkait dengan penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Yang pasti kita melakukan pencatatan di buku kas umum, kemudian realisasi kegiatan, buku bantu pembayaran pajak, kemudian pencatatan pengeluaran dan pemasukan, seperti itu.

Peneliti : Kapan waktu bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa?

Informan : Jadi, bendahara setiap awal bulan menyampaikan atau melaporkan pertanggungjawaban kepada kepala desa melalui carik desa, setiap awal bulan sebelum tanggal 10 berakhir.

Peneliti : Apa kendala bapak sebagai bendahara dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti karena kegiatan yang bersumber dana desa relatif lebih mudah karena sumbernya ada dan kegiatannya sudah jelas

Peneliti : Apakah terdapat kendala dalam penyusunan anggaran dana desa?

Informan : Tidak, karena kegiatan-kegiatan yang boleh di anggarkan oleh dana desa lebih jelas dan bisa dilakukan dengan baik.

Peneliti : Bagaimana solusi bapak sebagai bendahara dalam implementasi dana desa?

Informan : Untuk dana desa, mungkin akan lebih baik jika peruntukannya dipermudah karena selama ini ada batasan-batasan atau guiden yang beberapa kegiatan untuk prioritas, di dana desa belum masuk sehingga kita kalau akan menganggarkan dengan anggaran sumber dananya dana desa ada keterbatasan.

Lampiran 2 Hasil wawancara dengan perangkat Desa Jagalan

Hasil Wawancara Kepala Desa Jagalan

Informan : Bapak Gono

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 4 September 2020

Peneliti : Berapa jumlah dana desa yang diterima di Desa Jagalan tahun 2020?

Apakah Kepala Desa mengetahui rincian atau cara perhitungan dananya?

Informan : Iya, iya tahu, Mbak. Jadi, 2020 ini kita mendapatkan sekitar 970an kalo gak salah, sekitar itu lah. Yang pasti ya, saya mengetahui betul tentang itu karena sudah dikelola dengan baik oleh secretariat, begitu.

Peneliti : Dana Desa yang diterima digunakan untuk apa saja?

Informan : Dana desa itu hanya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan dan prosentasenya sudah diatur dalam undang-undang hukum peraturan itu bahwa dana desa itu hanya bisa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Porsinya sekarang sudah ke pemberdayaan masyarakat. Begitu. Pemberdayaan masyarakat ada seperti PKK, kemudian posyandu, kemudian ada pemberdayaan masyarakat yang sifatnya ekonomi, misal di bidang peternakan dan sebagainya. Nah, di Jagalan ini tipe daerahnya kan daerah perkotaan, jadi pemberdayaannya kita sesuaikan dengan apa yang ada di wilayah desa kita. Mungkin berbeda dengan desa-desa yang lain ya, dengan wilayah yang luas dan sebagainya sehingga pemberdayaan itu justru menukik ke kegiatan ekonomi, harapan kami kalau kegiatan ekonomi bisa berjalan berarti program itu bisa diterima dan pemberdayaan bisa berjalan. Seperti itu.

Peneliti : Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Desa Wirokerten?

Informan : Jadi, kalau perencanaan keuangan itu kan semua ada tahapan, semua ada aturan yang harus kita taati, begitu. Jadi, biasanya ya ketika ada program yang kita munculkan nah itu pasti yang pertama perencanaan kegiatan yang namanya RKP itu kemudian disusul dengan APBDes dan pada akhirnya nanti muncul simulasi anggaran desa untuk apa dalam tahun anggaran yang sudah ada, begitu. Dan kemudian penentuan program-program itu pasti akan melibatkan masyarakat, kan harus ada musdes, harus ada seperti rembug desa, gitu. Syaratnya penentuan RKP kan harus ada musdes dan lain sebagainya dan itu masyarakat-masyarakat terlibat aktif karena yang diundang itu ya Pak RT di seluruh wilayah desa, kemudian ada Pak RW, kemudian ada LPMD, tokoh masyarakat, BPD, dan sebagainya.

Peneliti : Bagaimana partisipasi warga dalam proses perencanaan dana desa?

Informan : Jadi, warga sangat aktif ikut berpartisipasi lewat Pak RT. Sehingga mekanisme kita bahwa RT itu harus punya usulan yang tentunya Pak RT ini usulannya datang dari masyarakat, sehingga masyarakat yang diwakili Pak RT biasanya mengusulkan hal-hal yang mereka harus lakukan di tahun-tahun anggaran. Jadi, musdes itu kita mengundang Pak RT itu dalam rangka menjaring aspirasi dari masyarakat. Melalui Pak RT ini, kemudian setelah ada usulan-usulan dari Pak RT itu kita menyiapkan data, kemudian kita lakukan pencermatan untuk skala prioritas, karena biasanya usulan masyarakat jauh lebih besar anggarannya daripada apa yang kita dapatkan. Sehingga nanti itu prioritas-prioritas itu nanti akan kita lakukan

kewenangan desa untuk melakukan prioritas itu, tapi semua atas dasar dari usulan masyarakat. Masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan, gitu.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran desa ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Iya, iya jadi dana desa itu kan dikirim melalui rekening kas desa. Dan Alhamdulillah di Jagalan ini, tim dari sekretariat itu luar biasa ketika mengelola dana itu. Kemudian itu kita kelola, kemudian ketika mencairkan dana itu pasti ada tahapan-tahapan itu, ada tahapan-tahapan yang selalu kita verifikasi oleh Bendahara, Kaur Keuangan, kemudian diverifikasi Carik, kemudian sampai ke saya. Jadi, tahapan itu kita lalui sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Jadi, kita berusaha untuk selalu taat dengan mekanisme yang ada.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus disahkan oleh Kepala Desa?

Informan : Iya, iya jadi itu tadi mekanismenya seperti itu. Setelah Pelaksana Kegiatan itu mau mencairkan kegiatan-kegiatan entah itu pembangunan, entah itu pemberdayaan itu kan mekanismenya seperti itu. Mereka mengajukan dulu ke sekretariat, kemudian oleh sekretariat diverifikasi, kemudian setelah sampai ke carik kan carik itu sebagai verifikator kemudian setelah sudah diparaf dan sebagainya, kemudian lalu turun ke saya, begitu. Kita lihat kemudian diteliti dulu, ketika misalkan semua oke dan sesuai dengan perencanaan ya sudah. Artinya, kita tahu betul alur dari pencairan dari anggaran undang-undang pemberdayaan itu.

Peneliti : Terkait dengan penatausahaan, bagaimana pendapat anda selaku

Kepala Desa tentang penatausahaan di Desa ini?

Informan : Seperti saya bilang, penatausahaan sudah sangat luar biasa bagus. Jadi, mereka staff-staff saya itu dari Kaur Keuangan, kemudian dari Carik dan sebagainya. Semua pasti melakukannya dengan mekanisme yang sudah ada, dengan protab-protab yang bisa mengeliminir hal-hal yang terjadi penyelewengan dan sebagainya.

Peneliti : Lalu terkait dengan laporannya, kapan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota?

Informan : Setiap tahun, jadi tahun anggaran itu nanti biasanya kita LPJ itu kita kirimkan maksimal sampai bulan ketiga, misal tahun anggaran 2020 nanti pelaporan itu maksimal itu bulan kedua bulan ketiga di tahun anggaran berikutnya itu kita ada laporan yang namanya laporan pertanggungjawaban yang kita serahkan kepada Pak Bupati.

Peneliti : Selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban, apakah dari Pemerintah desa menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat terkait Laporan Realisasi Anggaran?

Informan : Kalau realisasi anggaran itu biasanya kita dengan BPD, Mbak. Karena representasi masyarakat itu adalah BPD dan ketika laporan pertanggungjawaban setiap tahun itu kan di acc dan tidak ataupun terjadi diskusi dan sebagainya itu di ranah kita ketemu dengan BPD, itu karena wakil dari masyarakat itu BPD dan representasi masyarakat itu BPD dan kita selalu berdiskusi dan menentukan apakah laporan atau pertanggungjawaban itu diterima atau tidak. Jadi, diterima atau tidak ya itu terserah BPD itu.

Peneliti : Kemudian sejauh ini, bagaimana proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten?

Informan : Iya, Kecamatan Kabupaten selalu mengadakan monet karena monet itu dilakukan kemarin beberapa waktu yang lalu, ya Kamis kemarin juga ada monitoring dari dispektorat, kejaksaan itu di kecamatan selalu mengawal kita, mendampingi kita untuk memonitoring kegiatan-kegiatan yang ada di desa untuk jangka waktu setiap tahun. Biasanya 3 bulanan sekali monet, dari kabupaten juga tapi biasanya di kecamatan. Jadi, dikumpulkan bareng-bareng, lurah-lurah dikumpulkan di kecamatan kemudian disitu diskusi persoalan kalau ada yang kurang ya disuruh diperbaiki kalau sudah baik ya sudah.

Peneliti : Apakah permasalahan pengelolaan administrasi menjadi kendala utama di desa ini?

Informan : Nggak, saya pikir. Artinya kita ada siskeudes yang alurnya sudah jelas, baku. Alur pelaporan siskeudes sudah baku, kemudian ya itu tadi bahwa tahapan-tahapan untuk katakanlah pencairan, pelaksanaan dan sebagainya itu mekanismenya ada dan semua ada pertanggungjawabannya dan insyaallah di Jagalan tidak ada terjadi persoalan karena kebetulan ya pamong-pamong kita itu baik, integrasi untuk urusan laporan dan sebagainya.

Peneliti : Apa kendala dalam implementasi dana desa di desa ini?

Informan : Nggak, sih. Jadi, Alhamdulillah sudah berjalan, saya empat tahun ini sudah jadi lurah . tidak ada persoalan yang berarti.

Peneliti : Apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan

pertanggungjawaban? Apakah sudah di atasi?

Informan : Ya, saya nggak tahu ya kalau di kelurahan lainnya. Tapi, kalau di kita alhamdulillah LPJ itu selalu tepat waktu. Ketika misalkan akhir tahun kita sidang dengan BPD, kemudian LPJ, realisasi anggaran dan sebagainya. Dan realisasi DD itu selalu kita diminta oleh kecamatan maupun kabupaten, bisa tiga bulan sekali. Kita selalu report mana yang sudah dilaksanakan, mana yang belum. Jadi terukur lah, Mbak, untuk urusan pelaporan seperti itu.

Peneliti : Apa kendala ibu sebagai kepala desa dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Ya, nggak ada. Karena aturan-aturan sudah jelas asal kita menurut peraturan yang sudah ada, saya pikir tidak ada kendala begitu. Asal itu dilakukan dan sekarang kana da yang namanya siklus tahunan desa. Siklus tahunan desa tu misalkan bulan tiga harus semua LPJ itu sudah ter-record ke kabuapten, gitu. Kemudian bulan empat harus mulai perencanaan untuk RKP, kemudian bulan lima itu harus RAB sudah mulai masuk itu sudah ada protab-protabnya. Kita tinggal ngikutin itu saja, kalau tinggal ngikutin itu ya insyaallah enak juga, gitu. Tidak ada terjadi kendala.

Peneliti : Mengetahui kendala dari implementasi dana desa, apakah telah ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

Informan : Tidak ada.

Hasil Wawancara Sekretaris Desa Jagalan

Informan : Ibu Kurnia

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : 2 September 2020

Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan desa, dalam hal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa pemerintah desa sudah mengikutsertakan masyarakat di dalamnya?

Informan : Iya, kalau untuk penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa itu kan tahapan perencanaan ya, jadi untuk pembangunannya desa sudah mengikutsertakan masyarakat sesuai dengan pedoman Peremendagri itu nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Jadi, di pasal 7 dan pasal 30 itu Kepala Desa wajib mengikutsertakan masyarakat.

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APBDesa dilakukan oleh Anda selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Kalau untuk penyusunan APBDes itu kan memang carik desa sebagai koordinator. Jadi, carik mengkoordinasikan ke pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan itu ada pelaksana teknis dan staff sekretariat itu nanti yang akan menyusun RAPBD. Jadi, kalau sekretaris desa atau carik itu mengkoordinasikan mereka untuk menyusun RAB untuk penyusunan APBDes.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Untuk rancangan peraturan desa tentang APBDes atau tentang pengelolaan keuangan itu disampaikan ke BPD untuk dibahas dan disepakati bersama,

itu sesuai aturan pengelolaan keuangan desa yang ada di kabupaten maupun aturan permandagrinya, permendagri 20.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu di verifikasi oleh Anda selaku sekretaris?

Informan : Iya, jadi dalam setiap pengajuan SPP maupun pengajuan tentang pendanaan itu selalu diverifikasi karena itu merupakan salah satu kewajiban dari sekretaris desa.

Peneliti : Terkait dengan pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran?

Informan : Iya, jadi kalo laporan realisasi anggaran nanti setiap awal tahun berikutnya itu kan kita membuat peraturan desa tentang realisasi dan setelah ditetapkan oleh BPD nanti kita share ke masyarakat, nah itu lewat banner-banner besar, kemudian nanti kita juga membuat di postingan media sosial, seperti itu.

Peneliti : Apa saja kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang kaitannya dengan Dana Desa?

Informan : Jadi, untuk dana desa itu setiap tahun regulasinya berbeda. Kita mulai penyusunan itu di bulan Juni, sedangkan penetapan prioritas penggunaan dana desa biasanya di November Desember. Jadi, kita sudah punya rencana nanti tiba-tiba untuk prioritasnya diganti. Seperti itu yang menjadi kendala untuk dana desa.

Peneliti : Apa kendala ibu sebagai sekretaris dalam implementasi dana desa di

desa?

Informan : Kalau implementasi untuk saat ini biasanya regulasinya berganti, tapi itu tidak selalu berganti. Jadi, kalau untuk tahun ini implementasi dana desa itu berubah di anggaran di pertengahan tahun karena ada kejadian luar biasa ini, seperti itu, Mbak, yang membuat repot.

Peneliti : Bagaimana solusi ibu sebagai sekretaris dalam implementasi dana desa?

Informan : Jadi, ketika ada pergeseran prioritas dana desa yang digunakan itu nanti kita akan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. Jadi, nanti dengan kecamatan maupun dengan kabupaten. Kemudian kalau yang untuk tahun ini kita mengadakan perubahan anggaran tidak sesuai dengan jadwalnya, seperti itu.

Hasil Wawancara Bendahara Desa Jagalan

Informan : Ibu Evani

Jabatan : Bendahara Desa

Waktu : 2 September 2020

Peneliti : Apakah peran anda selaku Bendahara Desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Untuk penyusunan APBDes bendahara desa itu membantu perhitungan anggaran pendapatan, kemudian membantu perhitungan untuk belanja pegawai, kemudian juga melakukan uji perhitungan untuk APBDes-nya.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati

bersama dengan BPD?

Informan : Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati.

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Iya, masyarakat ikut berperan.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Sudah, sudah melalui rekening kas desa.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Tidak, tidak pernah.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga berkaitan dgn dana desa?

Informan : Iya, biaya tidak terduga contohnya kemarin untuk satgas covid corona itu untuk menganggarkan BLT dari dana desa, kemudian ada sembako untuk warga yang terdampak, seperti itu, biasanya untuk bencana.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa itu biasanya dikelola oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan masing-masing melaksanakan kegiatan biasanya mengajukan SPJ pada bendahara kemudian meminta pencairan, seperti itu.

Peneliti : Terkait dengan penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Untuk pembukuannya, pembukuan dana desa itu hanya laporan realisasi penggunaan dana desa, itu saja.

Peneliti : Kapan waktu bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa?

Informan : Kalau laporan pertanggungjawaban tahunan itu maksimal di bulan Februari tahun berikutnya.

Peneliti : Apa kendala ibu sebagai bendahara dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Kendalanya mungkin sejauh ini belum ada Cuma mungkin lebih ke aturannya kadang berubah-ubah terus, jadi menyesuaikan.

Peneliti : Apakah terdapat kendala dalam penyusunan anggaran dana desa?

Informan : Tidak ada.

Peneliti : Bagaimana solusi ibu sebagai bendahara dalam mengatasi kendala tersebut?

Informan : Tidak ada kendala.

Lampiran 3 Hasil wawancara dengan perangkat Desa Tamanan

Hasil Wawancara Kepala Desa Tamanan

Nama : Bapak Thomas Basuki

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 4 September 2020

Peneliti : Berapa jumlah dana desa yang diterima di Desa Tamanan tahun 2020?

Apakah Kepala Desa mengetahui rincian atau cara perhitungan dananya?

Informan : Untuk dana desa yang diterima desa tamanan tahun 2020 sebesar 984.393.000, rincian dan perhitungan dana yang sudah diatur di dalam Perhub No. 10 tahun 2020 kemudian di Perbup Bupati Bantul No. 45 tahun 2020 tentang Perubahan atas Bupati Bantul No. 10 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Bantul.

Peneliti : Dana Desa yang diterima digunakan untuk apa saja?

Informan : Untuk Dana Desa yang diterima, dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan melalui Dana Desa juga untuk pemberdayaan dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak yang ada di Desa Tamanan. Jadi, intinya untuk pembangunan baik fisik, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Pada bidang itu, jadi untuk pembangunan di pembangunan fisik nanti juga dilakukan untuk pemerataan di setiap kebutuhan.

Peneliti : Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Desa Tamanan?

Informan : Jadi untuk perencanaan pengelolaan keuangan Desa itu sudah diatur dalam APBDes dalam penetapan APBDes itu disinkronkan dengan RKP (Rencana

Kerja Pemerintah Desa) juga RPJM pasti kurang selama 6 tahun. Itu dilalui tahapannya untuk jadinya APBDes itu sebelum RKP ada tahapan musyawarah dusun jadi di dusun itu dimusyawarahkan dengan RT-RT sehingga ada keputusan dusun itu dibawa ke Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) juga disitu ada keterwakilan dari lembaga desa dan perwakilan dari padukuhun. Nah itu disepakati sehingga APBDes itu, penentuan RKP itu melihat besaran anggaran yang akan diterima baik dana desa, anggaran dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli daerah, pembagian hasil pajak, maupun sumber-sumber dana pendapatan yang lain yang sesuai perundangan untuk desa.

Peneliti : Bagaimana partisipasi warga dalam proses perencanaan dana desa?

Informan : Untuk partisipasi warga itu telah dilalui dari perencanaan dari musyawarah dusun atau baik di tingkat RT untuk ikut peran serta pengusulan kegiatan-kegiatan yang ada di pedusunan baik dari tingkat RT sampai tingkat Desa terutama jadi dari lembaga desa baik karang taruna, PKK, dan sebagainya itu. Mereka berperan untuk mau dibawa kemana arah perencanaan di desa itu.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran desa ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Sudah. Jadi dalam pengeluaran penerimaan itu langsung ke rekening kas desa jadi bendahara selalu mengeluarkan dari rekening kas desa ke pelaksana-pelaksana kegiatan.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus di sahkan oleh Kepala Desa?

Informan : Ya kalau segala pengeluaran itu harus disahkan Kepala Desa. Jadi, Kepala Desa nanti dari pelaksana kegiatan mengajukan ke Bendahara, nanti diverifikasi oleh Carik sehingga akhirnya saya sebagai Lurah Desa mengesahkan untuk mengeluarkan dana tersebut.

Peneliti : Terkait dengan penatausahaan, bagaimana pendapat anda selaku Kepala Desa tentang penatausahaan di Desa ini?

Informan : Selama ini penatan usahaan di desa kan sudah dilakukan melalui siskeudes jadi sistem keuangan desa yang memang itu menjadikan suatu penata usahaan itu secara transparan dan memang memudahkan kepala desa dari membuat anggaran, pembukuan, sampai ke pelaporannya.

Peneliti : Lalu terkait dengan laporannya, kapan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota?

Informan : Untuk laporan itu di akhir tahun sih Realisasi APBDes kita harus membuat realisasi itu di akhir tahun untuk pertanggungjawaban kita sehingga itu sebagai syarat juga nanti untuk pengajuan tahap berikutnya.

Peneliti : Selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban, apakah dari Pemerintah desa menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat terkait Laporan Realisasi Anggaran?

Informan : Realisasi Anggaran kita laporkan. Kita pasti setiap tahun itu membuat banner yang isinya tentang pendapatan juga pengeluaran baik realisasi sampai sisa dana yang ada. Biasanya bannernya dipajang di depan Kantor Desa

Peneliti : Kemudian sejauh ini, bagaimana proses pengawasan dan pembinaan

yang dilakukan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten?

Informan : Kalau dari Kecamatan, biasanya setiap triwulan itu ada monitoring evaluasi keliling itu dan kita memberikan data-data yang memang diwajibkan memang kita sediakan atau kita sajikan untuk monet tersebut baik dari pencocokan anggaran, realisasi, sampai LPJ-nya (Laporan Pertanggungjawabannya). Kalau Kabupaten biasanya berkala tapi setiap mungkin juga triwulannya itu pasti ada kaya tentang pengelolaan keuangan desa jadi ada sosialisasi baik apa atau aturan-aturan baru dan kita juga siskeudesitu juga sudah weling sampai Kabupaten sehingga Kabupaten itu dari atas meja aja sudah bisa melihat juga. Jadi ya berjenjang, biasanya Desa di monet oleh Kecamatan, Kecamatan dimonet oleh Kabupaten. Misalnya triwulan Januari, Februari, Maret terus April monet oleh Kecamatan trus nanti akhir April itu monet Kabupaten. Begitu jadi tahapannya.

Peneliti : Apakah permasalahan pengelolaan administrasi menjadi kendala utama di desa ini?

Informan : Ya kalau tentang administrasi bisa juga menjadi kendala karena ya kurangnya SDM dari kita. SDM yang benar-benar bisa melaksanakan atau yang istilahnya handal untuk mengelola keuangan desa tersebut karena ya desa yang mendapatkan dana yang besar itu kan memang diperlukan ada SDM yang memang benar-benar bisa untuk mengelola hal tersebut.

Peneliti : Apa kendala dalam implementasi dana desa di desa ini?

Informan : Ya biasa kalau setiap tahun pasti ada dana yang tidak bisa terserap itu kendalanya jadi ada beberapa program yang tidak bisa tercapai 100% itu ya salah

satunya itu tadi saya utarakan kurangnya SDM yang mau menangani baik di bidang perencanaan kita sudah ok sudah sesuai keinginan kita seperti itu tapi di lapangan kan itu tidak bisa terserap kan karena ya kurangnya SDM . Kalau merencanakan oke kita sudah ada perencanaan tapi untuk melaksanakannya kan ada yang memang tidak bisa terlaksana karena kurangnya Sumber Daya yang bagus seperti itu dan mungkin juga ada karena kita ada yang swakelola dan kita melibatkan masyarakat banyak karena itu kan juga kadang malah sulit untuk tercapai programnya 100% karena juga dilakukan dengan gotong royong jadi malah gak sesuai harapan kita.

Peneliti : Apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pertanggungjawaban? Apakah sudah di atasi?

Informan : Kalau tentang pertanggungjawaban yang terlambat itu kan di desa itu kan pelaksana kegiatan (PK) masing-masing itu kan sudah mempunyai jadwal ya artinya kegiatan ini dilakukan hari ini, kegiatan ini dilakukan bulan ini, itu kan sudah ada di perencanaannya tapi itu tadi kadang karena banyaknya acara atau apa sehingga hal tersebut tidak bisa sesuai target misalnya ada kegiatan A dilakukan di Bulan Agustus tapi tidak bisa di Agustus bisanya nanti di September atau mundur. Pokoknya tidak sesuai *planning*-nya. Yaitu kita memang mengatasinya desa itu kita evaluasi terus jadi biasanya kegiatan pemerintahan yang belum berjalan ini kita utarakan mau dilakukan kapan, kita memberikan target sehingga harapannya nanti juga agar di akhir tahun itu tidak ada kegiatan yang menumpuk dan banyak kan tidak sesuai perencanaan jadinya kita istilahnya mengingatkan terus kamu punya kegiatan ini loh, seperti itu.

Peneliti : Apa kendala bapak sebagai kepala desa dalam implementasi dana desa

di desa?

Informan : Kalau saya ya sebagai kepala desa untuk menerapkan itu ya karena jelas SDM yang paling pokok itu jadi kita paksa untuk melaksanakan program yang harus setiap tahun diganti atau perlu inovasi itu yang saya rasakan menjadi kesulitan jadi harusnya kan setiap tahun tidak hanya itu-itu saja tapi perlu inovasi jadi sehingga bisa memajukan suatu desa itu yang saya harapkan ya memang SDM di desa itu ya istilahnya ya masih siap kerja lah itu ada acara kasih Kaur dan staff itu harusnya imbang tidak tua-tua semua tapi bagaimana pun juga itu karena satu permasalahannya di desa tidak bisa memutasi perangkat jadi yang dari nol tahun kerja sampai akhir tahun kerja itu tetap disitu terus ya memang ya harus kita terima.

Peneliti : Mengetahui kendala dari implementasi dana desa, apakah telah ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

Informan : Ya untuk dana desa yang kita terima kita programkan untuk masyarakat baik fisik sampai pemberdayaan itu kita maksimalkan dengan kita saling bekerjasama dengan baik pihak ketiga atau kalau pemberdayaan untuk posyandu dan lain-lain itu juga dengan puskesmas. Dengan kita saling bekerjasama sehingga pelaksanaan kegiatan dan dana desa yang ada itu terserap dengan baik dan harapannya bermanfaat juga dan tepat sasaran.

Hasil Wawancara Sekretaris Desa Tamanan

Informan : Bapak Sigit

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : 14 September 2020

Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan desa, dalam hal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa pemerintah desa sudah mengikutsertakan masyarakat di dalamnya?

Informan : Sudah.

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APBDesa dilakukan oleh Anda selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Sudah, dengan kaur perencanaan dan kaur keuangan.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Betul.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu di verifikasi oleh Anda selaku sekretaris?

Informan : Iya.

Peneliti : Terkait dengan pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran?

Informan : Kalau sementara kita laporannya ke pemerintah atas yaitu Kabupaten

Bantul. Melaporkan LPJ APBDes setiap tahun ke Kabupaten Bantul.

Peneliti : Apa saja kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang kaitannya dengan Dana Desa?

Informan : Terkait dengan adanya kebijakan dari pemerintah masalah padat karya yang 30% itu dan termasuk kendalanya dari Kabupaten itu aturan-aturan dalam Pagunya itu sering terlambat dan dananya terlambat jadi akhirnya mundur. Biasanya kan bulan sekian bulansekian harusnya sudah selesai, tapi kebijakan dari kabupaten sering mundur, Mbak. Selain itu, hambatannya adalah telatnya Pagu anggaran sehingga dalam proses penyusunan APBDes menyesuaikan jumlah pagu tahun sebelumnya dan hal ini menyebabkan keterlambatan karena harus dilakukan penyesuaian ulang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat.

Peneliti : Apa kendala bapak sebagai sekretaris dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Kendalanya ya itu, karena ada kebijakan padat karya. Kalau dulu ditangani oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang diambil dari tokoh masyarakat, itu yang menangani dana desa. Nah, sekarang mulai dari tahun 2018 itu sudah padat karya yang mana 30% harus tenaga kerja, padahal tenaga kerja padat karya diutamakan warga miskin dan warga miskin tersebut belum tau persis dalam arti ahli bidang pembangunan sehingga terkadang pekerjaan malah menjadi mundur dan sebagainya. Kemudian yang kedua, adanya ketidaktetapan dari Pemerintah Pusat maupun Kabupaten Bantul yang menyebabkan kemunduran dalam pencairan ke desa. Jadi, harusnya kita sudah

melaksanakan jadinya mundur. Kendalanya sama seperti yang sudah disebutkan tadi, kalau yang lainnya tidak ada.

Peneliti : Bagaimana solusi bapak sebagai sekretaris dalam implementasi dana desa?

Informan : Kita hanya mengirim surat sebagai himbauan saja jangan sampai ada keperlambatan. Kalau masalah di desa Tamanan ini kita sudah koordinasi dengan BPK dan teman-teman pelaksana kegiatan tentang masalah dan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi, ada penilaian ini kendalanya apa itu bersama Tim Pelaksana Kegiatan Desadan Pelaksana Kegiatan di kasi kesejahteraan selalu kita koordinasikan. Misalnya, hari ini harusnya melakukan kegiatan A tapi belum dilaksanakan kemudian ditanya kendalanya apa, pasti kita koordinasikan.

Hasil Wawancara Bendahara Desa Tamanan

Informan : Bapak Sukartono

Jabatan : Bendahara Desa

Waktu : 4 September 2020

Peneliti : Apakah peran anda selaku Bendahara Desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Saya memberi masukan atau catatan anggaran-anggaran yang telah keluar, terealisasi itu untuk pembuatan anggaran yang akan datang. Mislanya ada pendapatan PAD, ADD, DD dan retribusi sebagai hasil pajak terus pengeluaran untuk pembangunan, operasional itu pokoknya nanti hasilnya itu untuk dasar membuat

RAPBDes berikutnya.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Betul, disepakati mbak.

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Kalau secara langsung di pembahasan tidak tapi itu adalah masyarakat dimintai masukan itu untuk membuat RAPBDes tentang Rencana Belanja Desa misalnya ada musdus (musyawarah dusun) untuk menentukan pembangunan, biaya yang dikeluarkan atau nanti du misdes itu nanti perwakilan seluruh dusun di desa itu dimintai masukan untuk membuat RAPBDes.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Ya betul.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Tidak ada mba, gratis. Semuanya gratis, khususnya pelayanan masyarakat gratis. Yang tidak ada aturan PerDes. Pungutan Desa nanti kan dibuat PerDes dulu untuk memungut nah kalau tidak ada PerDes-nya semuanya gratis tidak ada pungutan.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga berkaitan dgn dana desa?

Informan : Biaya tidak terduga tidak ada. Sekarang kan tidak boleh to mba, jadi istilahnya biaya cadangan itu tidak ada nanti Cuma di perubahan kalau memang harus dikeluarkan itu misalnya tahun ini perubahannya kan bulan Agustus kemarin misalnya ada kejadian luar biasa nah itu nanti langsung sidang perubahannya misalnya seperti COVID, kita kan harus mengeluarkan dana desa nah otomatis kita sidang perubahan secara istimewa karena berkaitan dengan bencana tapi kalau cadangan tidak ada. Semuanya sudah dimasukkan ke rencana anggaran.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Prosesnya anggaran itu harus dari PK. Dari Pelaksana Kegiatan itu kasih, itu membuat rencana anggaran belanja itu dasarnya RAPBDes atau RAB APBDes. Dasarnya mengajukan itu ada rencana anggaran belanja di APBDes kalau tidak ada di RAPBDes nanti saya tolak sampai ke bendahara karena tidak sesuai dengan rencana anggaran APBDes nah nanti setelah dari kasi, diverifikais Pak Carik secara administrasi, setelah itu masuk ke bendahara terus saya mintakan persetujuan Pak Lurah uuntuk pencairan. Tanda tangannya ada empat: PK (Pelaksana Kegiatan) yang mengajukan, Pak Carik verifikasi, Bendahara, dan Pak Lurah. Kita tidak bisa mencairkan serampangan harus dasarnya RAB APBDes.

Peneliti : Terkait dengan penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Bendahara Desa pembukuannya ya SPP (Surat Permintaan

Pembayaran) dokumennya itu terus SPJ (Surat Pertanggungjawaban), rekening bank, lalu bukti pajak bahwa kegiatan itu telah dipungut pajak.

Peneliti : Kapan waktu bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa?

Informan : Akhir tahun, karena sekarang membuat APBDes itu kan sebelum tahun berjalan misalnya besok Desember tanggal 25 kan sudah ditetapkan APBDes tahun 2021 sehingga kita terakhir itu ya kurang lebih 24 Desember paling akhir. Tapi setiap bulan, kita tetap meminta tanda tangan Pak Carik, Pak Lurah untuk membuat kas *book* laporan perbulan setiap akhir bulan.

Peneliti : Apa kendala bapak sebagai bendahara dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Kendala secara teknis tidak ada tapi secara yang lain jelas keterbatasan IT mbak, saya kan IT nya kurang jadi kendalanya keterbatasan pengetahuan tentang IT karena sudah umur jadi tidak bisa IT.

Peneliti : Apakah terdapat kendala dalam penyusunan anggaran dana desa?

Informan : Tidak ada. Lancar-lancar saja karena anggaran dana desa itu cuma menjalankan dari masyarakat musdes tadi, musdus dulu di dusun baru dibawa ke musdes. Jadi, yang menentukan masyarakat.

Peneliti : Bagaimana solusi bapak sebagai bendahara dalam implementasi dana desa?

Informan : Ya, kalau saya mengikuti aturan karena dana desa sudah diatur undang-undang dan perbup, sehingga saya harus mengikuti peraturan undang-undang

dan peraturan bupati. Tidak bisa ada solusi, jadi sudah ada aturan yang sudah baku aturannya.



Lampiran 4 Hasil wawancara dengan perangkat Desa Banguntapan

Hasil Wawancara Kepala Desa Banguntapan

Nama : Bapak Basirudin

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 10 September 2020

Peneliti : Berapa jumlah dana desa yang diterima di Desa Banguntapan tahun 2020? Apakah Kepala Desa mengetahui rincian atau cara perhitungan dananya?

Informan : Untuk Desa Banguntapan secara teknis kami tidak mengetahui yang tahu dari Kaur Keuangan yang membidangi, jadi nanti panjenengan bisa cek rinciannya berapa. Boleh di cek ke Kaur Keuangan. Kalau secara teknis saya kembalikan ke Kasi saya, Mbak.

Peneliti : Dana Desa yang diterima digunakan untuk apa saja?

Informan : Untuk pembangunan dan macam-macam. Nanti ada juga laporannya yang untuk 2019 dan 2020. Panjenengan kalau ingin tahu langsung kami serahkan kepada bagian yang membidangi. Saya sebagai eksekutornya, begitu.

Peneliti : Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Desa Banguntapan?

Informan : Saya tidak mengetahui secara teknis. Apa yang sudah disampaikan oleh bendahara sama seperti itu proses perencanaannya.

Peneliti : Bagaimana partisipasi warga dalam proses perencanaan dana desa?

Informan : Partisipasi masyarakat dilibatkan untuk transparansi. Kalau kegiatan yang sifatnya pembangunan nanti Pak RT, tokoh masyarakat kami undang di kampung ini ada dana desa untuk apa itu kan melibatkan masyarakat dan transparansi juga harus

ada. Biasanya dilaksanakan pertengahan tahun, jadi kalau dana sudah turun langsung kita laksanakan.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran desa ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Iya, pokoknya semuanya ke rekening kas desa. Bukan ke pribadi, bukan ke oknum, bukan ke Lurah, tapi ke rekening desa.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus di sahkan oleh Kepala Desa?

Informan : Iya, harus. Saya bertanggungjawab dan harus mengetahui untuk kegiatan apa saja, kalau tidak pelanggaran.

Peneliti : Terkait dengan penatausahaan, bagaimana pendapat anda selaku Kepala Desa tentang penatausahaan di Desa ini?

Informan : Kendala kami administrasi, Mbak. Kami juga agak terkendala dengan pamong kami yang mungkin factor usia juga berpengaruh dengan sistem yang serba canggih kita harus bisa menyikapi. Itu kendala kami.

Peneliti : Lalu terkait dengan laporannya, kapan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota?

Informan : Itu nanti kembali ke staff kami, Mbak. Biasanya akhir tahun harus sampai sana, akhir tahun harus laporan kesana.

Peneliti : Selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban, apakah dari Pemerintah desa menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat terkait Laporan Realisasi Anggaran?

Informan : Kami sampaikan lewat kelembagaan, Mbak. Jadi, ada RT, ada LPMD, kalau masyarakat kami banyak disini jadi lewat kelembagaan kami sampaikan. Kami tetap buat banner yang berisi rincian dana desa.

Peneliti : Kemudian sejauh ini, bagaimana proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten?

Informan : Selama ini saya tidak pernah ada permasalahan dengan pengawasan dan pendamping juga baik sekali kepada kami. Tidak ada temuan-temuan, pasti kami libatkan dengan pendamping dari kecamatan dan kabupaten untuk mengontrol kami dalam masalah kegiatan. Pengawasan itu sewaktu-waktu bisa datang, Mbak. Kadang seminggu bisa dua atau tiga kali datang. Pendamping bukan pengawas, Mbak. Kalau pengawas sewaktu-waktu bisa datang dari yang sudah diagendakan Kabupaten.

Peneliti : Apakah permasalahan pengelolaan administrasi menjadi kendala utama di desa ini?

Informan : Iya, termasuk kendala tapi di lapangan bagus dengan sistem yang baru mungkin kan kita juga pas-pasan perlu diupayakan.

Peneliti : Apa kendala dalam implementasi dana desa di desa ini?

Informan : Administrasi, Mbak. SDM juga, pada prinsipnya bisa berjalan tapi belum maksimal secara administrasi. Itu semua di desa-desa yang lain juga saya rasa sama kecuali sudah mengangkat staff honorer yang profesional baru bisa berjalan. Ini saya baru mau mengangkat staff honorer dua orang.

Peneliti : Apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pertanggungjawaban? Apakah sudah di atasi?


Informan : Saya kira tidak ada, Mbak, untuk keterlambatan itu. Selama ini selalu tepat waktu.

Peneliti : Apa kendala bapak sebagai kepala desa dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Tidak ada kendala bagi saya enjoy saja saya. Masalah ada satu dua itu wajar manusiawi, kalau semua bagus enak juga Pak Lurahnya.

Peneliti : Mengetahui kendala dari implementasi dana desa, apakah telah ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

Informan : Tidak ada.



Informan : Bapak Endro Suryono

Jabatan : Bendahara Desa

Waktu : 7 September 2020

Peneliti : Apakah peran anda selaku Bendahara Desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Proses penyusunan APBDes disini kan mulai dari perencanaan, perencanaan itu mengumpulkan Kasi Kaur yang menyerap dari lembaga-lembaga kemudian dipadukan dikoordinasikan kemudian itu dikumpulkan di bagian keuangan, kemudian di impelemntasikan. Karena disini sudah sistem nggih, dimasukkan dalam SISKEUDES. Kemudian itu menjadi konsep RAPBDes, kemudian RAPBDes di *share*-kan lagi pada Kasi Kaur diteliti, kemudian ada penambahan dan yang lainnya kita perbaiki, kemudian kita agendakan dengan konsep rancangan APBDes dengan BPD. Setelah BPD memberi waktu untuk meneliti, lalu mengagendakan untuk musdes. Setelah musdes disetujui dan disepakati jadilah APBDes. Lalu kita ajukan ke Kabupaten lewat Kecamatan dan dengan tembusan-tembusan instansi yang terkait. Itu proses APBDes.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya, seperti yang saya sebutkan tadi. Setelah kita mereancang dengan pamong yang ada, kemudian dimasukkan aplikasi dan setelah jadi rancangan itu kita mintakan pertimbangan persetujuan kepada BPD, setelah itu mengkoreksi atas dasar

kepentingan masyarakat yang secara umum. Kemudian merencanakan untuk musdes, waktunya kapan dan berapa hari, biasanya 3 hari setelah disetujui dilakukan musyawarah desa, peran BPD seperti itu.

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Iya, jelas. Karena kita sudah mengacu kebutuhan masyarakat yang melalui kelembagaan seperti misalnya ada PKK, Pemuda, kemudian ada lembaga kecil ada limas, PMI, dan sebagainya tapi keterlibatannya tidak langsung ikut musdes, itu yang ada hanya BPD dan pamong. Sehingga BPD menyerap aspirasi dari masyarakat kalau pamong menyerap aspirasi dari lembaga yang ada.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Iya, semuanya melalui rekening kas desa.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Kalau pungutan lain tidak. Kita memungut atas dasar APBDes yang ada, itu sekarang sudah banyak dilakukan melalui rekening kas desa. Jadi, tidak comot sana sini.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga berkaitan dengan dana desa?

Informan : Yang namanya biaya tak terduga sekarang tidak ada, di sistem aplikasi juga tidak ada biaya tak terduga. Adanya, misal dana yang diperuntukkan untuk

bencana alam dan kejadian luar biasa seperti ini. Jadi, tidak ada kata-kata tak terduga itu tidak ada, semuanya harus ada aktivitasnya dan kegiatannya.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Prosesnya dari APBDes yang ada dan sudah tersusun disitu, kemudian merencanakan BPKD. Kasi atau kaur itu merencanakan suatu kegiatan kemudian membuat SPJ, setelah itu kita susun dan kita berikan kepada user untuk membuat SPP (Surat Perintah Pengambilan). Kemudian SPP semua dilengkapi, tanda tangan yang utama dari Kasi pemohon, kemudian Bendahara, Pak Carik selaku verifikator dan Pak Lurah. Setelah semuanya lengkap lalu distempel baru ke Bank untuk pencairan atau pengambilan uang. Kemudian diberikan kepada pemohon tadi, lalu dilakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Peneliti : Terkait dengan penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Sesuai dengan aturan, normatif saja. Disini kan DD sudah ditangani secara nasional aturannya sama, kebetulan di Bantul juga sudah menerapkan SISKEUDES produk-produknyanapa saja disitu ada laporan bulanan, laporan tiga bulanan, kemudian semesteran, dan sampai akhir tahun. Seperti itu, ada semuanya. Pembukuannya ada BKU, Buku Bank.

Peneliti : Kapan waktu bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa?

Informan : Dilakukan satu tahun sekali, waktunya satu bulan setelah tutup anggaran. Biasanya bulan Januari, bersama-sama dalam artian laporan realisasi, APBDes, dan LPJ. Kemudian diikuti juga LPPD yang membuat kasi perencanaan.

Peneliti : Apa kendala bapak sebagai bendahara dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Sebetulnya wajar saja, Mbak. Semua yang ada pada aturan kita berusaha untuk melakukan, merencanakan, kemudian melakukan dengan kegiatan dan mempertanggungjawabkan ini sama hanya saja dalam tahun ini ada pandemi, apa yang sudah kita rencanakan itu semua berantakan. Dan berantakan itu juga diatur, dalam artian kita harus mengatur sesuai dengan perencanaan kita kemudian dirubah. Anggaran itu proses perubahan terus karena covid. Misalnya seperti kemarin ada BLT dari DD untuk masyarakat selama tiga bulan supaya untuk merombak kegiatan tersebut. Yang seharusnya untuk pembangunan dan masyarakat, harus kita hentikan dan dana itu untuk BLT karena BLT direncanakan sejak awal. Dan dari tiga bulan ada perpanjangan lagi menjadi enam bulan kita sudah menyesuaikan dengan aturan ternyata berubah, itu yang merepotkan kita bahwasanya kita sudah merencanakan dengan dasar-dasar yang sudah saya sebutkan terpaksa harus dirombak lagi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di masa covid ini. Selama enam bulan ini sudah rombak dua kali, nanti ada perubahan regular lagi ini yang sangat merepotkan. Tapi, kalau sebelum ada covid saya kira hanya normatif saja. Januari melaporkan realisasi, kemudian nanti kita *step by step* Desember harus menyeter APBDes. Hanya itu saja.

Peneliti : Apakah terdapat kendala dalam penyusunan anggaran dana desa?

Informan : Semua desa pasti sulit dalam menyusun anggaran, namun kita sudah terbiasa bisa mengkondisikan. Jadi, prosesnya harus sesuai dengan teori.

Peneliti : Bagaimana solusi bapaksebagai bendahara dalam implementasi dana desa?

Informan : Kita hanya merapatkan barisan, Mbak. Kita saling koordinasi untuk membicarakan hal-hal yang akan kita lakukan. Misalnya, BLT harus dilakukan tanggal sepuluh itu harus dikoordinasi bagaimana untuk menyiapkan pengambilan uangnya, kemudian pelaksana bagi tim gugus covid disini untuk protabnya pembagian BLT uangnya mau diamplop atau steples, kan perencanaan-perencanaan seperti itu untuk mengatasi kesulitannya. Harus banyak-banyak koordinasi.

Informan : Bapak Putut
Jabatan : Sekretaris Desa
Waktu : 7 September 2020

Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan desa, dalam hal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa pemerintah desa sudah mengikutsertakan masyarakat di dalamnya?

Informan : Sudah. Di awal kita musdus keliling pedusunan dalam pembuatan RPJMDes, kalau sesekali perlu di RKP kalau memang ada yang urgent dan harus dibahas dengan masyarakat kita harus turun ke bawah ke sebelas padukuhan. Kalau memang perlu ada perubahan RPJMDes, kalau RKP ada hal yang baru tentu kita turun ke bawah.

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APBDesa dilakukan oleh Anda selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Iya, pasti, Mbak. Seorang sekretaris desa pasti nggak bakalan bisa buat angkakan gampang usulan dari masing-masing pelaksana teknis. Karena termasuk dalam perencanaan RKP yang nantinya dijadikan angka-angka dalam APBDes itu adalah kewenangan sebetulnya. Tugas-tugas dari seorang pelaksana teknis kasi maupun kaur untuk menyampaikan kepada kepala desa melalui sekretaris desa atau carik.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati

bersama dengan BPD?

Informan : Iya, karena memang yang mempunyai kewenangan mengundang, mengajak musyawarah adalah BPD bukan Pak Lurah Desa.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu di verifikasi oleh Anda selaku sekretaris?

Informan : Selalu. Seorang Kepala Desa tidak mau menandatangani SPP, Surat Pengajuan, dan pembayaran tanpa ada verifikasi dari seorang sekretaris desa, begitu.

Peneliti : Terkait dengan pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran?

Informan : Iya, kita buat papan di awal APBDes kita berapa, tahun kemarin realisasinya berapa. Papannya di depan kantor desa supaya semua bisa membaca.

Peneliti : Apa saja kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang kaitannya dengan Dana Desa?

Informan : Dana Desa itu spesifik, siapapun mengawasi, adapun aturan, dan kadang kala aturan itu juga berubah-ubah. Kendalanya adalah SDM kami, tidak semua SDM kami mampu mengikuti walaupun SDM kami dari perkotaan.

Peneliti : Apa kendala bapak sebagai sekretaris dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Ya, mengkoordinir *stakeholder* yang ada. Dalam arti, ketidak merataan SDM itu adalah kendala bagi kami. Contoh laporan bulanan realisasi baik itu anggaran,

itu masih kita bagikan anggaran secara keseluruhan APBDes, secara keseluruhan realisasi DD. Tidak semuanya juga patuh kadang kebingungan dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kendala dan hampir semua desa-desa di Indonesia hampir sama, ketidakmerataan kemampuan SDM masing-masing pelaksana teknis.

Peneliti : Bagaimana solusi bapak sebagai sekretaris dalam implementasi dana desa?

Informan : Mencari backup. Seorang pelaksana teknis harus *legowo* harus rela, kegiatannya dilaksanakan oleh pelaksana teknis yang lain tapi merupakan hasil dari kompromi mau dilaksanakan kapan dan sebagainya. Karena memang kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan, dalam arti anggaran harus berjalan roda pemerintahan harus berjalan, kalau hanya tergantung pelaksana teknis satu saja *mandeg* tentu saja harus ada *backup*. Sebentar lagi kita akan mengangkat staff honorer yang nantinya bisa menyelesaikan tugas-tugas seorang kepala teknis, kepala teknis hanya sebagai manajer saja.

Lampiran 5 Hasil wawancara dengan perangkat Desa Singosaren

Hasil Wawancara Kepala Desa Singosaren

Nama : Bapak Joko Prayitno

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 8 September 2020

Peneliti : Berapa jumlah dana desa yang diterima di Desa Singosaren tahun 2020? Apakah Kepala Desa mengetahui rincian atau cara perhitungan dananya?

Informan : Jadi, jumlahnya ada 947.285.000 kalau ditanya rinciannya apakah pak lurah tahu atau tidak ya tahu. Lurah harus tahu.

Peneliti : Dana Desa yang diterima digunakan untuk apa saja?

Informan : Jadi, yang pertama untuk bidang penyelenggaraan, kemudian bidang pelaksanaan pembangunan itu sekian item, kemudian ada untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, kemudian dari bidang yang sekarang baru nge-*trend* yaitu bidang penanggulangan bencana darurat dan bidang yang sifatnya mendesak.

Peneliti : Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Desa Singosaren?

Informan : Jadi kan kita harus menyusun yang namanya RKP, setelah RKP baru menyusun APBDes. Itu semuanya disidangkan.

Peneliti : Bagaimana partisipasi warga dalam proses perencanaan dana desa?

Informan : Bagus sekali partisipasinya, jadi dari pengusulan kemudian yang kedua ikut mengklasifikasikan apakah prioritas atau tidak, apakah kebutuhan atau belum mendesak. Dari awal sudah kita libatkan masyarakat dan tokoh-tokohnya, dari

tingkat RT, pegiat ataupun RW, tingkat padukuhan dan desa. Sampai tersusunnya usulan-usulan yang kemudian di sidangkan, begitu.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran desa ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Nggih, jadi semuanya sudah pakai rekening kas desa.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus di sahkan oleh Kepala Desa?

Informan : Iya, harus. Jadi nanti ada pengampu kegiatan kemudian diverifikasi setelah itu Lurah tandatangan.

Peneliti : Terkait dengan penatausahaan, bagaimana pendapat anda selaku Kepala Desa tentang penatausahaan di Desa ini?

Informan : Pertama, bagus dalam artian tertib administrasi jelas itu harus. Kedua, tertib penggunaan dan yang ketiga tertib akhir laporannya.

Peneliti : Lalu terkait dengan laporannya, kapan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota?

Informan : Jadi, biasanya kan Januari sudah selesai walaupun ada koreksi selisih maksimal maret baru limitnya. Tapi januari sudah kita rencanakan untuk diselesaikan, rata-rata begitu.

Peneliti : Selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban, apakah dari Pemerintah desa menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat terkait Laporan Realisasi Anggaran?

Informan : Iya, kita laporkan. Pertama lewat papan, kedua lewat musyawarah-

musyawarah maupun pertemuan-pertemuan warga baik itu tingkat RT sampai Desa. Kegiatan ini bersifat rutin.

Peneliti : Kemudian sejauh ini, bagaimana proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten?

Informan : Ini sifatnya kan intensify a, jadi kecamatan juga rutin apakah itu lewat pendamping maupun dari kabupaten. Jadi monitoring dari kecamatan dan kabupaten itu sifatnya rutin. Kalau pendamping setiap saat bisa di desa, jadi tidak mesti harus ketika menemui kendala. Pendamping bisa setiap saat ke desa, jadi monitor itu terus-menerus.

Peneliti : Apakah permasalahan pengelolaan administrasi menjadi kendala utama di desa ini?

Informan : Sementara belum, karena dari tenaga-tenaga yang kita miliki cukup berpotensi dan tahu akan tugasnya ataupun porsinya. Jadi, apa yang kita perintahkan sesuai dengan porsi dan masing-masing pamong bisa melaksanakan.

Peneliti : Apa kendala dalam implementasi dana desa di desa ini?

Informan : Kendala itu sifatnya masih bisa ditoleran. Pertama misalnya, keterlambatan SPJ. Jadi program sudah dilaksanakan mestinya saat itu juga SPJ harus dikumpulkan tapi ternyata telat, begitu.

Peneliti : Apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pertanggungjawaban? Apakah sudah di atasi?

Informan : Sebenarnya terlambatnya karena kurang rajin saja. Kalau rajin ya rata-rata selesai, tapi kalau tidak rajin itu kegiatan sudah selesai tapi SPJnya belum selesai.

Peneliti : Apa kendala bapak sebagai kepala desa dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Sementara lancar-lancar saja, karena komponen kelembagaan semuanya mendukung. Kedua, sesuai dengan target itu bisa terlaksana. Ukuran saya hanya itu saja. Partisipasi masyarakat cukup tinggi, kalau kita hanya mengandalkan dana desa ya tidak bisa optimal.

Peneliti : Mengetahui kendala dari implementasi dana desa, apakah telah ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

Informan : Iya, sudah. Sebenarnya lumayan banyak dana desa, tapi setelah dibagi-bagi jadinya sedikit. Kemudian solusi kita adalah mencari peluang-peluan di kabupaten maupun provinsi, jadi kita bisa membangun itu sebagian karena kita cari di tingkat provinsi jadi kita tidak melulu menggunakan anggaran dana desa, begitu. Seperti jalan, buat tebing itu biayanya rata-rata di atas tigaratus juta, kalau kita punya anggaran sekian kan nanti hanya berapa item saja sudah selesai, maka dari itu kita mencari di provinsi.

Informan : Bapak Dwi Budi Purwanto

Jabatan : Bendahara Desa

Waktu : 8 September 2020

Peneliti : Apakah peran anda selaku Bendahara Desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Kita bendahara perannya untuk mengkoordinasi tentang pengeluaran dan pemasukan anggaran yang dibuat oleh desa, jadi bendahara nanti akan merangkum seluruh masukan-masukan dari masing-masing Pelaksana Kegiatan. Itu nanti kita membuat semacam RKA kemudian RKK dan lain sebagainya.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya, memang harus seperti itu. Jadi kalau yang namanya Perdes itu dibuat antara pemerintah desa dan BPD. Jadi nanti ada yang namanya sidang paripurna untuk menentukan Perdes tentang APBDes.

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Kalau masyarakat itu nanti ada istilahnya Musdus atau jaring aspirasi dari BPD itu terkait dengan pembangunan dan juga pemberdayaan, jadi itu yang diusulkan masyarakat adalah tentang kegiatan fisik. Jadi untuk penentuan anggaran itu tetap dari pemerintah desa dan BPD. Jadi masyarakat berperannya hanya untuk hal-hal usulan fisik dan pemberdayaan, misalnya mengusulkan membangun ini, membangun

daerah sana, dan sebagainya. Jadi kalau dalam hal penentuan anggaran itu mutlak dari pemerintah desa dan BPD.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Iya, semuanya dari masuk dan keluar itu kita catat pada buku kas pembantu tunai, itu yang mencatat tentang keluar masuknya uang.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Tidak. Kita tidak pernah ada pungutan, jadi apa yang diatur oleh aturan dari Kabupaten dan Pusat itu kita laksanakan. Jadi disini tidak ada pungutan.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga berkaitan dengan dana desa?

Informan : Pernah. Jadi setiap anggaran itu ada. Jadi ada yang namanya dana bencana, itu termasuk dana yang tak terduga. Misalnya, seperti kemarin ketika Covid-19 sudah kita anggarkan 16 juta tapi ternyata ada perubahan-perubahan. Jadi kemarin mengadakan sidang perubahan dengan BPD sehingga hampir 400 juta, hampir berapa kali lipat dari 16 juta. Karena dari pusat menganjurkan adanya BLT, Bansos, dan semuanya. Jadi kita anggarkan memang tak terduga, itu kalau tidak ada pandemi itu sekitar 16 juta, tapi karena pandemi jadi sampai 400 juta.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Jadi, proses kegiatan jadi anggaran desa itu nanti awalnya adalah dari

usulan masyarakat kemudian menjadi RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) kemudian setelah itu menjadi APBDes maka yang memprosesnya adalah PK (Pelaksana Kegiatan) itu mengajukan anggaran kepada lurah kemudian nanti lurah menginstruksikan kepada bendahara, kami selaku bendahara langsung pencairan di Bank BPD DIY, kemudian uang itu sudah kita potong pajaknya semuanya, bersih. Kemudian Pelaksana Kegiatan sudah ada nanti dari PK ada TPK kemudian uang kita berikan kepada PK nanti setelah pelaksanaan kegiatan, siklusnya seperti itu. Jadi itu namanya definitif, kalau definitif itu kegiatan dulu baru pencairan jadi bukan kita ambil uang baru kemudian di kerjakan tetapi kita menggunakan, mengerjakan dulu. Nanti dengan pihak ketiga, artinya barang-barang itu kita bekerja sama dengan pihak ketiga, jadi kita ambil barang dulu kemudian setelah beberapa persen 30% baru kita cairkan, kemudian kita bayar nanti lagi setelah 100% diproses seperti itu.

Peneliti : Terkait dengan penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Iya, semuanya kita atur pembukuan, Mbak. Itu di sistim namanya SISKEUDES jadi di SISKEUDES itu sudah ada semuanya, baik itu penerimaan kas, SPP (surat permintaan pencairan), kemudian buku bantu pajak, kemudian buku kas umum, dan semuanya ada di SISKEUDES sudah komplit lalu bisa kita lihat ini kan ada temen saya ini staff saya ini namanya user jadi user itu tugasnya pengoperasional SISKEUDES itu, jadi semuanya nanti user yang meng-input semua data, jadi sekarang sudah tidak ada kemungkinan untuk terjadi penyelewengan. Jadi kita nggak bisa,

karena semua sudah ada sistim SISKEUDES itu sudah online. Jadi, nanti dari Kabupaten sudah ikut memantau. Jadi semuanya dipantau dari kabupaten, jadi sekecil apapun tidak akan terjadi.

Peneliti : Kapan waktu bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa?

Informan : Iya, itu setiap 3 bulan sekali jadi kalau kas nanti ada tribulan kemudian ada semester nanti kemudian ada tahun, jadi 3 bulan 6 bulan dan akhir tahun. Jadi semuanya kita laporkan, jadi laporan seperti itu.

Peneliti : Apa kendala bapak sebagaibendaharadalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Iya, kalau kendalanya sebenarnya tidak ada ya, Mbak. Karena sekarang ini kebetulan pemerintah sudah dalam hal pengucuran dana desa itu sudah pas waktunya, jadi kita terima dana desa itu nanti sekitar bulan februari. Kemudian nanti yang terakhir kan ada 4 tahap jadi februari kemudian ada nanti maju sekitar juni kemudian terakhir itu november semua sudah selesai, jadi november kita sudah harus menyusun APBDes untuk tahun berikutnya. Jadi, kendalanya tidak ada.

Peneliti : Apakah terdapat kendala dalam penyusunan anggaran dana desa?

Informan : Tidak ada, jadi kita mulai bulan juni itu sudah ada musdus jadi masing-masing RT melalui dusun kemudian mereka mengajukan jadi di bulan september ini kita akan mengadakan sidang tentang penyusunan RKP, nanti sekitar bulan oktober november sudah merencanakan APBDes tahun berikutnya. Jadi, tidak ada kendala hanya nanti kalau usulan-usulan masyarakat itu tidak masuk itu kita harus mengoyak-

oyak supaya segera memasukkan seperti hari ini, kemarin kan sudah sampaikan surat ke RT pokoknya untuk segera mengusulkan tahun berikutnya.

Peneliti : Bagaimana solusi bapaksebagaimana betul, jadi kami selaku bendahara sesuai dengan aturan yang ada peraturan undang-undang yang ada kita sampaikan. Jadi karena sistimnya SISKEUDES itu sudah online, jadi setiap kegiatan itu selalu terpantau dan kami sudah harus melaporkan ke lurah, kemudian lurah ke camat sampai ke kabupaten. Artinya untuk dana desa itu memang sudah bisa terlaksana dengan baik, jadi tidak ada kendala. Semuanya bisa sesuai, karena disini juga ada pendamping desa. Jadi pendamping itu yang selalu mengawasi dan kami setiap ada kendala kami meminta bantuan ke pendamping desa, itu ada 3 , tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Di setiap ada kendala apapun, pendamping kita hubungi nanti datang ke sini menyelesaikan permasalahannya.

Informan : Bapak Muhammad Adhi Febrian

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : 7 September 2020

Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan desa, dalam hal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa pemerintah desa sudah mengikutsertakan masyarakat di dalamnya?

Informan : Sudah.

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APBDesa dilakukan oleh Anda selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Dilaksanakan dengan pelaksana kegiatan (PK)

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya, betul.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu di verifikasi oleh Anda selaku sekretaris?

Informan : Iya.

Peneliti : Terkait dengan pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran?

Informan : Iya, ada. Ada yang lewat banner dan ada sosialisasi warga setelah sidang penetapan realisasi nanti kita undang masyarakat biasanya perwakilan, seperti mudes itu. Menyampaikan realisasi anggaran.

Peneliti : Apa saja kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang kaitannya dengan Dana Desa?

Informan : Pertama, peraturan yang semakin ketat dan sering berubah jadi terkadang kita kesulitan mengikuti. Kalau SDM relatif banyak yang muda-muda dan ada dua orang yang sudah sepuh di atas 60 tahun karena mengikuti peraturan yang lama untuk perangkat desa itu pensiun umur 64 tahun. Beliau sekarang sudah berumur 61 tahun, saya tidak bisa menuntut banyak karena juga sudah sepuh.

Peneliti : Apa kendala ibu sebagai sekretaris dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Insyaallah, tidak ada. Sementara masih baik-baik saja, karena dulu masih penyesuaian tetapi seiring berjalannya waktu kami juga belajar.

Peneliti : Bagaimana solusi ibu sebagai sekretaris dalam implementasi dana desa?

Informan : Tidak ada.

Lampiran 6 Hasil wawancara dengan perangkat Desa Jambidan

Hasil Wawancara Kepala Desa Jambidan

Nama : Ibu Afif Umahatun, S. H.

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 7 September 2020

Peneliti : Berapa jumlah dana desa yang diterima di Desa Jambidan tahun 2020?

Apakah Kepala Desa mengetahui rincian atau cara perhitungan dananya?

Informan : Jumlah dana desa yang diterima di Desa Jambidan pada tahun 2020 sebesar 1.317.443.000,00. Kepala desa tentunya mengetahui rincian dan perhitungannya sesuai dengan Perbup Bantul Nomor 10 tahun 2010.

Peneliti : Dana Desa yang diterima digunakan untuk apa saja?

Informan : Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 disebutkan bahwasanya penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Hal ini direalisasikan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang sudah disepakati oleh BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat pada tahun sebelumnya. Tentunya dengan menggunakan skala prioritas dengan melihat dampak dan urgensi yang ditimbulkan.

Peneliti : Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Desa Jambidan?

Informan : Perencanaan pengelolaan keuangan desa dan tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Jambidan. Seperti halnya dengan desa-desa lain, dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa tentunya sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam penetapan APBDes harus disinkronkan dengan RKP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) agar tidak terjadi ketimpangan. Proses dalam penetapan anggaran dalam APBDes dimulai dari tingkat dusun yaitu melalui musyawarah dusun (musdus) kemudian dibawa ke tingkat desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang juga diwakili oleh lembaga kemasyarakatan desa (LKD) lainnya. Dalam penentuan RKP juga melihat besaran anggaran yang akan diterima desa baik dari Dana Desa, Anggaran Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Pendapatan Bagi Hasil pajak dan retribusi, maupun sumber anggaran pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Peneliti : Bagaimana partisipasi warga dalam proses perencanaan dana desa?

Informan : Melalui musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes) dan musrenbangdes dimana melalui forum-forum tersebut masyarakat diberikan ruang untuk ikut aktif dalam penyusunan perencanaan dana desa.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran desa ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Untuk penerimaan desa, mulai tahun 2020 setiap penerimaan desa harus melalui transfer ke rekening kas desa Jambidan. Hal ini berlaku untuk semua penyewa tanah kas desa maupun sumber pendapatan desa lainnya seperti penyewaan

gedung serba guna maupun gedung olahraga. Untuk pengeluaran, selalu melalui verifikasi dari carik atau sekretaris desa dan disetujui oleh Lurah desa. Pengeluaran desa dari rekening kas desa seperti umumnya yaitu sepengetahuan dan persetujuan lurah Desa (terdapat tanda tangan dan cap basah Lurah Desa)

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus disahkan oleh Kepala Desa?

Informan : Setiap pengeluaran keuangan harus melalui verifikasi dan disetujui oleh Lurah Desa. Tahapannya adalah melalui pengajuan oleh pelaksana kegiatan, verifikasi Sekretarisdesa/carik, dan disetujui oleh Lurah desa yang kemudian dilakukan pembayaran oleh Bendahara Desa.

Peneliti : Terkait dengan penatausahaan, bagaimana pendapat anda selaku Kepala Desa tentang penatausahaan di Desa ini?

Informan : Penatausahaan di desa Jambidan sudah cukup baik. Mengingat sudah diterapkan SISKUEDES sejak tahun 2017 sehingga cukup membantu terlaksananya pelaporan keuangan yang sistematis dan akuntabel.

Peneliti : Lalu terkait dengan laporannya, kapan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota?

Informan : Laporan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang yaitu melalui kecamatan kemudian baru ke Bupati Pelaksanaannya adalah pada bulan Januari maksimal bulan Maret pada tahun berikutnya.

Peneliti : Selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban, apakah dari Pemerintah desa menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat terkait

Laporan Realisasi Anggaran?

Informan : Untuk laporan realisasi anggaran ke masyarakat dilakukan melalui sosialisasi, pemanfaatan media social seperti SID, dan pemasangan baliho sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk skala kecil dalam pembangunan proyek-proyek, selalu ditampilkan dalam bentuk papan pengumuman pembangunan berkaitan dengan proyek yang sedang dikerjakan termasuk besaran dana (pagu anggaran) yang dipergunakan.

Peneliti : Kemudian sejauh ini, bagaimana proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten?

Informan : Dalam proses pengawasan dan pembinaan, dilakukan secara berkala sebulan sekali oleh Pendamping Desa, camat dan kasi kaur kecamatan yang kemudian akan dilaporkan ke Kecamatan dan Kabupaten Kepada Bendahara Desa.

Peneliti : Apakah permasalahan pengelolaan administrasi menjadi kendala utama di desa ini?

Informan : Dalam pengelolaan administrasi keuangan, Kabupaten Bantul sudah menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sejak tahun 2017 dimana bendahara desa melalui user desa akan melalui input dalam perencanaan dan penggunaan anggaran. Sehingga mempermudah dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan desa. Serta tentunya dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penggunaan anggaran.

Peneliti : Apa kendala dalam implementasi dana desa di desa ini?

Informan : Dalam melakukan implementasi dana desa, memang tidak sepenuhnya

dapat 100% dipergunakan. Yang kemudian akan menjadi SILPA pada tahun anggaran selanjutnya. Kendala dalam hal ini biasanya lebih ke beberapa program tidak dapat berjalan maksimal karena kurangnya kesiapan pelaksana kegiatan dan data pendukung yang kurang akurat. Hal ini menjadi kendala tersendiri mengingat banyaknya program kerja yang harus melibatkan masyarakat (swakelola).

Peneliti : Apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pertanggungjawaban? Apakah sudah di atasi?

Informan : Dalam hal pertanggungjawaban, para pelaksana kegiatan (PK) berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati yaitu 2 minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Kalaupun terjadi keterlambatan biasanya lebih ke hal administrasi seperti kurang tanda tangan peserta, notulensi, dan cap nota.

Peneliti : Apa kendala ibu sebagai kepala desa dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Secara umum, untuk kendala dalam implementasi dana desa lebih ke arah SDM yang masih perlu banyak belajar dalam hal implementasi dana desa. Tidak hanya sebatas menggunakan dana desa, namun sampai sejauh mana SDM terutama para perangkat desa mampu memahami alur dana desa tersebut baik asal dana desa sampai bagaimana cara pertanggungjawaban penggunaannya. Penggunaan dana desa tidak hanya sampai pada tahap selesai pelaporan, namun bagaimana para stakeholder dapat memberikan bukti penggunaan dana desa baik dari segi pelaporan keuangan maupun inventaris barang atau hasil pembangunan.

Selain SDM, kendala dalam implementasi adalah turunnya dana desa yang bertahap,

dimana tidak bisa dipastikan tanggal pencairan. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Desa hanya mengetahui bulan pencairan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan karena harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Informasi yang disampaikan ke masyarakat juga menjadi kendala. Pemerintah desa sudah cukup maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan dana desa baik melalui pertemuan rutin, baliho, maupun media social. Namun kurangnya pemahaman dan tidak ada kemauan dari masyarakat itu sendiri untuk mengetahui dana desa. Yang terpenting bagi masyarakat adalah lebih ke hasil pembangunan dan pemberdayaan yang nyata.

Peneliti : Mengetahui kendala dari implementasi dana desa, apakah telah ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

Informan : Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah desa secara rutin melaksanakan penguatan kapasitas. Baik untuk pamong desa itu sendiri maupun kepada semua Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sehingga diharapkan nantinya para pamong desa dan para LKD yang bahu membahu membangun desa mampu melaksanakan kegiatan dan membangun desa dengan tepat dan maksimal. Tentunya tetap memahami bagaimana dana desa tersebut digunakan dan pertanggungjawaban penggunaan. Pemerintah desa juga menampung aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan penggunaan dana desa. Mulai dari forum musdus, musdes, maupun yang memanfaatkan sarana lain seperti media social. Hal ini akan menjadi masukan dan koreksi bagi pemerintah desa dalam penggunaan dana desa.

Hasil Wawancara Bendahara Desa Jambidan

Informan : Ibu Priya Dwi Kurnianta

Jabatan : Bendahara Desa

Waktu : 7 September 2020

Peneliti : Apakah peran anda selaku Bendahara Desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Memberikan masukan berupa data berkaitan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan tahun berjalan sebagai sumber atau data awal dalam penyusunan RAPBDes

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Semua rancangan perdes, harus disepakati bersama antara pemerintah desa dan DPD. Hal ini sebagai dasar agar tidak ada kesalahan penggunaan dana maupun *war* segala proses pembangunan dapat saling mengawas.

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Pelibatan masyarakat dalam penyusunan rancangan perdes melalui konsultasi public yang dilakukan oleh BPD dan/atau pemerintah desa sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap Raperdes yang disusun dan akan ditetapkan. Untuk tahun 2021 nanti, BPD selaku penyelenggara musrenbangdes telah memanfaatkan teknologi (*google form*) sebagai sarana untuk menjangkau aspirasi dari

masyarakat yang lebih luas.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan bendahara desa selalu melalui rekening kas desa.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Segala pungutan yang dilakukan oleh desa sudah ditetapkan dalam perdes. Sehingga tidak ada istilah pungutan liar.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga berkaitan dgn dana desa?

Informan : Setiap tahun, pemdes selalu menganggarkan biaya tak terduga. Meskipun tidak selalu

terpakni, tetapi penganggaran ini diperlukan agar tidak perlu melakukan perubahan anggaran secara mendadak ketika terjadi bencana atau kegiatan yang sifatnya mendesak dan tak terduga. Contohnya saat pandemi seperti ini, biaya tak terduga bisa menjadi back up anggaran.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Proses pelaksanaan kegiatan berjalan seperti pada umumnya. Dimana pelaksana kegiatan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKP, dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka dibuat laporan (SPJ) dengan bukti nota, daftar

hadir, notulensi, laporan progress pembangunan, foto kegiatan, dan bukti pendukung lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan haruslah diperhatikan berkaitan dengan besaran anggaran yang digunakan dan waktu pelaksanaan agar tidak melebihi pagu anggaran dan timeline pembangunan. Selain itu juga perlu diingat output yang harus dicapai agar tidak terjadi penyimpangan.

Peneliti : Terkait dengan penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Sesuai dengan aplikasi SISKUEDES, laporan pembukuan yang digunakan adalah:

- a. Buku kas umum
- b. Buku pembantu kas tunai
- c. Buku pembantu bank
- d. Buku pembantu kegiatan
- e. Buku pembantu pajak

Dari laporan pembukuan tersebut, selalu dilakukan monitoring agar tetap sesuai dengan jumlah dana yang tersedia. Terutama antara buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, dan buku kas umum.

Peneliti : Kapan waktu bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa?

Informan : Setiap bulan bendahara desa akan melakukan pelaporan penggunaan anggaran bulan sebelumnya kepada Lurah Desa maksimal tanggal 10. Termasuk

jumlah uang kas dan rekening Koran.

Peneliti : Apa kendala ibusebagaibendaharadalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Secara umum, untuk kendala dalam implementasi dana desa lebih ke arah SDM yang masih perlu banyak belajar dalam hal implementasi dana desa. Tidak hanya sebatas menggunakan dana desa, namun sampai sejauh mana SDM terutama para perangkat desa mampu memahami alur dana desa tersebut baik asal dana desa sampai bagaimana cara pertanggungjawaban penggunaannya. Penggunaan dana desa tidak hanya sampai pada tahap selesai pelaporan, namun bagaimana para stakeholder dapat memberikan bukti penggunaan dana desa baik dari segi pelaporan keuangan maupun inventaris barang atau hasil pembangunan. Selain SDM, kendala dalam implementasi adalah turunnya dana desa yang bertahap, dimana tidak bisa dipastikan tanggal pencairan. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Desa hanya mengetahui bulan pencairan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan karena harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Informasi yang disampaikan ke masyarakat juga menjadi kendala. Pemerintah desa sudah cukup maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan dana desa baik melalui pertemuan rutin, baliho, maupun media social. Namun kurangnya pemahaman dan tidak ada kemauan dari masyarakat itu sendiri untuk mengetahui dana desa. Yang terpenting bagi masyarakat adalah lebih ke hasil pembangunan dan pemberdayaan yang nyata.

Peneliti : Apakah terdapat kendala dalam penyusunan anggaran dana desa?

Informan : Anggaran desa tidak hanya disusun oleh bendahara desa saja. Namun secara bersama-sama dalam sebuah forum musyawarah desa dimana penyusunan anggaran dana desa adalah hasil kesepakatan bersama. Bendahara desa secara lebih spesifik dalam hal laporan penggunaan anggaran dana desa. Bendahara desa dalam mengeluarkan anggaran harus melalui proses verifikasi dari carik desa dan diketahui oleh lurah desa. Sehingga meminimalisir terjadi penyimpangan. Bendahara desa dibantu user desa menggunakan siskeudes sebagai alat untuk membuat laporan keuangan. Sehingga bisa dikatakan untuk kendala dalam penyusunan anggaran dana desa untuk bendahara desa hanyalah pada tahap implementasi pelaporan penggunaan dana desa karena kadang kala para pelaksana kegiatan kurang tertib dalam memberikan laporan keuangannya yang akan menghambat proses pelaporan keuangan bulanan.

Peneliti : Bagaimana solusi itu sebagai bendahara dalam implementasi dana desa?

Informan : Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah desa secara rutin melaksanakan penguatan kapasitas. Baik untuk pamong desa itu sendiri maupun kepada semua Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sehingga diharapkan nantinya para pamong desa dan para LKD yang bahu membahu membangun desa mampu melaksanakan kegiatan dan membangun desa dengan tepat dan maksimal. Tentunya tetap memahami bagaimana dana desa tersebut digunakan dan pertanggungjawaban penggunaan.

Pemerintah desa juga menampung aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan penggunaan dana desa. Mulai dari forum musdus, musdes, maupun yang

memanfaatkan sarana lain seperti media social. Hal ini akan menjadi masukan dan koreksi bagi pemerintah desa dalam penggunaan dana desa.



Informan : Bapak Susilahadi, S. T.

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : 7 September 2020

Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan desa, dalam hal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa pemerintah desa sudah mengikutsertakan masyarakat di dalamnya?

Informan : Segala proses penyusunan RPJM dan RKP desa selalu melibatkan masyarakat karena output dari RPJM dan RKP itu sendiri adalah kembali ke masyarakat. Desa akan memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas.

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APBDesa dilakukan oleh Anda selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Dalam perencanaan keuangan desa dilakukan secara bersama-sama termasuk dengan kasi kaur sebagai pelaksana kegiatan. Hal ini tentunya juga untuk mempermudah *monitoring* dan evaluasi seluruh kegiatan di desa.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : APBDes selalu disepakati antara BPD dan pemerintah desa.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu di verifikasi oleh Anda selaku sekretaris?

Informan : Setelah SPJ diselesaikan oleh pelaksana kegiatan dan tim kegiatan, maka akan dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa. Selanjutnya akan dibuatkan SPP oleh userdesa dan dilakukan verifikasi ulang oleh sekretaris desa dan disetujui oleh Lurah Desa dan selanjutnya dilakukan pencairan oleh bendahara desa.

Peneliti : Terkait dengan pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran?

Informan : Secara rutin pemdes akan menginformasikan kepada masyarakat berkaitan dengan menggunakan anggaran. Melalui pertemuan di balai desa maupun pertemuan rutinlainnya, SID, dan pemasangan baliho di tempat strategis agar masyarakat dapat mengetahui realisasi anggaran.

Peneliti : Apa saja kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang kaitannya dengan Dana Desa?

Informan : Terkadang pelaksana kegiatan terlambat memberikan laporan SPJ karena belum lengkapnya berkas. Sehingga pencairan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Dari segi SISKUEDES juga tergantung pada sinyal IBN sebagai jaringan khusus internet dari Pemkab Bantul.

Peneliti : Apa kendala bapak sebagai sekretaris dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Secara umum, untuk kendala dalam implementasi dana desa lebih ke arah SDM yang masih perlu banyak belajar dalam hal implementasi dana desa. Tidak hanya sebatas menggunakan dana desa, namun sampai sejauh mana SDM terutama

para perangkat desa mampu memahami alur dana desa tersebut baik asal dana desa sampai bagaimana cara pertanggungjawaban penggunaannya. Penggunaan dana desa tidak hanya sampai pada tahap selesai pelaporan, namun bagaimana para stakeholder dapat memberikan bukti penggunaan dana desa baik dari segi pelaporan keuangan maupun inventaris barang atau hasil pembangunan. Selain SDM, kendala dalam implementasi adalah turunnya dana desa yang bertahap, dimana tidak bisa dipastikan tanggal pencairan. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Desa hanya mengetahui bulan pencairan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan karena harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Informasi yang disampaikan ke masyarakat juga menjadi kendala. Pemerintah desa sudah cukup maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan dana desa baik melalui pertemuan rutin, baliho, maupun media social. Namun kurangnya pemahaman dan tidak ada kemauan dari masyarakat itu sendiri untuk mengetahui dana desa. Yang terpenting bagi masyarakat adalah lebih ke hasil pembangunan dan pemberdayaan yang nyata.

Peneliti : Bagaimana solusi bapak sebagai sekretaris dalam implementasi dana desa?

Informan : Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah desa secara rutin melaksanakan penguatan kapasitas. Baik untuk pamong desa itu sendiri maupun kepada semua Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sehingga diharapkan nantinya para pamong desa dan para LKD yang bahu membahu membangun desa mampu melaksanakan kegiatan dan membangun desa dengan tepat dan maksimal. Tentunya

tetap memahami bagaimana dana desa tersebut digunakan dan pertanggungjawaban penggunaan. Pemerintah desa juga menampung aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan penggunaan dana desa. Mulai dari forum musdus, musdes, maupun yang memanfaatkan sarana lain seperti media sosial. Hal ini akan menjadi masukan dan koreksi bagi pemerintah desa dalam penggunaan dana desa.



Lampiran 7 Hasil wawancara dengan perangkat Desa Baturetno

Hasil Wawancara Kepala Desa Baturetno

Nama : Bapak Surjaka

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 15 September 2020

Peneliti : Berapa jumlah dana desa yang diterima di Desa Baturetno tahun 2020?

Apakah Kepala Desa mengetahui rincian atau cara perhitungan dananya?

Informan : Seratus sepuluh juta. Kalau rinciannya dana desa itu sudah dirinci tapi adanya COVID ini berubah, seharusnya untuk pembangunan 180an juta itu untuk BLT dibagi 180orang, 330 dikasihkan warga 600ribu selama 3 bulan terbagi menjadi tahap 1,2,3. Sebagian ada yang bisa dijalankan untuk kegiatan pembangunanyang belum ada COVID itu terus ada juga penanganan kesehatan masalah *stunting*. Lalu sebagian untuk penanganan COVID. Adanya COVID 30% dari 101 milyar 100.330.300 itu untuk Bantuan Langsung Tunai, begitu. Lalu untuk beli APD Desa terus membantu warga yang berdampak misal warga tersebut dikarantina nah itu diberikan sembako, itu ada dikoordinasikan semua.

Peneliti : Dana Desa yang diterima digunakan untuk apa saja?

Informan : Untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, untuk pemerintahan. Tahun ini untuk COVID, 90% untuk COVID.

Peneliti : Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Desa Baturetno?

Informan : Saat itu saya sebagai lurah, 6 tahun saya harus punya RPJMDes,

rencana pembangunan. Setelah 6 tahun itu setiap dusun saya adakan MusDus. Dalam 6 tahun itu apa yang direncanakan. Seumpamanya ada Dusun A ada 15 rencana kegiatan tapi diambil per tahun itu namanya MusDus, kemudian diajukan tahun pertama saya sebagai lurah itu Dusun A mendapat 3 bidang pembangunan, itu namanya melalui proses MusDus MusDes. Lalu nanti ada RKP, nah seperti itu.

Peneliti : Bagaimana partisipasi warga dalam proses perencanaan dana desa?

Informan : Kalau Dana Desa itu warga kurang respon karena warga merasa itu urusannya pemerintah, taunya seperti. Karena itu dana desa kadang-kadang malah mereka menganggap dana desa sebagai bantuan tetapi ada sebagian umpamanya kegiatan yang dianggarkan dengan dana desa kan ada juga biaya tukang itu ada satu dua tempat tenaganya itu kerja bakti. Misalnya dana 20 juta untuk tukang tapi karena kerja bakti jadi bisa menghemat 5 juta walaupun biasanya tetap pakai tukang tetapi lebih baik seperti itu menurut saya karena itu sebagai support karena dia sudah mengeluarkan tenaga.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran desa ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Pasti, pasti dilakukan dengan rekening desa.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus di sahkan oleh Kepala Desa?

Informan : Pasti. Dalam hal pengajuan kegiatan-kegiatan sebagai kepala desa saya harus mengetahui.

Peneliti : Terkait dengan penatausahaan, bagaimana pendapat anda selaku

Kepala Desa tentang penatausahaan di Desa ini?

Informan : Kami sudah berusaha untuk menyempurnakan. Mengupayakan agar sesuai dengan aturan. Semoga yang kita jalankan itu tidak ada permasalahan.

Peneliti : Lalu terkait dengan laporannya, kapan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota?

Informan : Kalau APBDes di Desa Baturetno itu kan setiap tahun itu pasti ada LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa) itu setiap tahun harus ada.

Peneliti : Selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban, apakah dari Pemerintah desa menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat terkait Laporan Realisasi Anggaran?

Informan : Setiap tahun kita akan mengadakan MusDus MusDes dan saya membuat banner, Dusun A itu nanti tahun ini akan mendapatkan ini kita buat banner.

Peneliti : Kemudian sejauh ini, bagaimana proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten?

Informan : Kecamatan punya pendamping dan beliau selalu mendampingi seperti kita kemaren mengadakan MusDes, TPK itu juga ikut mendampingi. Pengawasannya setiap saat, biasanya 3bulan sekali untuk melihat pelaksanaan APBDes Desa Baturetno sudah sampai tahap keberapa atau tahap pertribulan, tribulan itu seharusnya sudah mengerjakan berapa tahap itu sudah atau belum kalau belum kita diingatkan.

Peneliti : Apakah permasalahan pengelolaan administrasi menjadi kendala utama di desa ini?

Informan : Sebenarnya tidak cuma kadang terbentur dengan dana bantuan dari

anggota DPR kadang tidak masuk RPJMDes. Tidak masuk ke RPJMDes tapi tahu-tahu harus datang misalnya Dusun A mengajukan tapi tidak masuk dalam RPJMDes berarti kedepannya setiap ada MusDes, putusan final saya akan mengundang paling tidak anggota Dewan yang terlibat di wilayah sini supaya menyesuaikan kalau memberikan bantuan itu supaya sesuai dengan RPJMDes jadi kita tidak perlu merubah-ubah.

Peneliti : Apa kendala dalam implementasi dana desa di desa ini?

Informan : Kendalanya kalau sudah ada perubahan contohnya seperti : Pemerintah tinggal nyuruh, yang paling bawah itu desa. Sekarang masalah COVID, APBDes sudah mengadakan perubahan dua kali. COVID ini sekarang harus ditangani dengan relawan, kalau ada orang meninggal itu yang menangani itu relawan. Relawan itu tidak ada anggaran lalu APD yang digunakan relawan saat menangani pasien positif COVID, saat akan memakamkan harus pakai peralatan yang komplit. Uang darimana padahal itu sekali pakai langsung dibuang. Kemarin saya sampaikan kepada inspektorat nah kalau ada keputusan orang meninggal yang menangani relawan, nah APD itu yang memberikan siapa mbak ? Saya pernah melaksanakan sekali, warga Potorono meninggalnya di Baturetno , APD kita jadi bekurang padahal sekarang sudah tidak bisa menggagarkan lagi. Itu kendalanya.

Peneliti : Apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pertanggungjawaban? Apakah sudah di atasi?

Informan : Kalau disini itu masalah keterlambatan tidak ada karena yang penting disini itu masalah kedisiplinan saja. Saya setiap seminggu sekali koordinasi: Rabu jam 1 pasti koordinasi. Jadi segala sesuatu yang terlambat langsung bisa diatasi.

Peneliti : Apa kendala bapak sebagai kepala desa dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Kalau dana desa itu bagus tapi akhirnya semua OPD yang diatas itu kadang ada sebagian menyuruh untuk menggunakan dana desa padahal dana desa itu melalui proses sudah kami rencanakan, tidak sembarangan langsung menggunakan dana desa. Kan kita sudah melalui MusDus MusDes sudah kami rencanakan. Kalaupun saya disuruh milih mending tidak ada dana desa jadi pikirannya enak.

Peneliti : Mengetahui kendala dari implementasi dana desa, apakah telah ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

Informan : Sampai sekarang belum. Sebagai kepala desa saya memaksimalkan PAD Desa Baturetno itu bisa besar. Target saya 10 tahun yang akan datang, saya 1-1,5 milyar.

Hasil Wawancara Bendahara Desa Baturetno

Informan : Ibu Suryati

Jabatan : Bendahara Desa

Waktu : 15 September 2020

Peneliti : Apakah peran anda selaku Bendahara Desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Dalam proses penyusunan APBDes memang kita sebelum menganggarkan biaya APBDes kita memang dengan kasi-kasi atau Pak Carik itu kita menyusun rencana anggaran belanja desa RABDes setiap tahun rutin itu kita anggarakan untuk tahun yang akan datang dengan adanya rencana anggaran belanja Desa itu yang rutin di laksanakan keuangan Desa setiap tahunnya. Dalam penjabaran RABDes menjadi APBDes itu kan baru rancangan ketika sudah di sidangkan dengan BPD itu resmi menjadi APBDes ketika kita mau menganggarkan semua kegiatan itu harus sudah aktivitas itu sudah disahkan oleh BPD yang sudah disetujui oleh kecamatan maupun kabupaten Bantul. Dalam proses Pengajuan keuangan itu dari PK masing-masing pelaksana kegiatan, pelaksanaan kegiatan itu dari kasi maupun kaur nah itu nanti kita mengajukan keuangan itu melalui carik desa yang sudah diverifikasi dan disetujui oleh lurah Desa setelah disetujui lurah Desa kita baru bisa mengambil kan yang tadi disampaikan oleh Pak carik melalui SPP surat permintaan pembayaran. Nah itu baru kita mengambil kan dananya itu ke bank. Dalam proses SPP itu di situ tertera tanda tangan dari PK, carik, bendahara, dan lurah Desa dan dilampiri oleh penggunaan belanja-belanja kegiatan itu dilampiri fotokopi KTP bendahara dan lurah Desa setelah kita mendapat kita ambil uang itu kita serahkan ke PK masing-masing dan itu langsung

pembayaran pajak, kita bayar kan langsung dipotong di depan maksudnya langsung kita bayar sehingga kita mengambil uang itu hanya kebutuhan yang sudah dipotong oleh pajak tadi udah dipotong pajak jadi sudah khusus, maksudnya sudah dipotong pajak jadi sudah tidak dipotong pajak lagi sudah dibayarkan langsung jadi kita selaku bendahara tidak pernah membawa uang pajak dibawa pulang itu ndak, jadi langsung kita potong pajak di depan dibayarkan langsung di bank.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya, itu memang disepakati dengan BPD jadi sebelum kita menganggarkan untuk RKPDes di desa itu rencana Desa itu setiap rancangan kegiatan yang ada di desa mesti kita sepakati semua kita duduk bersama dengan BPD dari tidak pernah kita tanpa sepengetahuan dan pasti disetujui dengan BPD itu belum pernah jadi memang kita dengan BPD itu duduk bersama memang kita dan BPD adalah rekan kerja.

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Itu memang kita libatkan dari bawah itu dari tokoh masyarakat, RT, PKK, dari Karang Taruna, tokoh agama, dan dari BPD, RW sama kelompok tani itu selalu dilibatkan jadi ketika rencana kita buat, itu selalu kita libatkan.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Iya.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang

ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Tidak ada. Apalagi sekarang pungutan yang sifatnya seperti sewa tanah kas desa, sama gedung, lapangan, kios. Nah, untuk pungutan yang seperti KTP dan lain sebagainya udah mulai tahun 2015 sudah nggak ada pungutan mulai 2014

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga berkaitan dgn dana desa?

Informan : Kalau dulu itu untuk misalnya bencana itu ada yang dianggarkan dana tak terduga itu masih dianggarkan tapi memang tidak begitu banyak. Kalau sekarang itu dana tak terduga karena kita di masa pandemi ini kemarin kan memang ada perubahan memang banyak sekali kegiatan yang di-pending karena untuk penanganan covid untuk tahun 2020 untuk tahun kedepannya kita memang juga nanti menganggarkan untuk dana tak terduga itu mesti ada, itu kepentingannya mungkin untuk bencana dan sebagainya dan bencana itu tidak mesti harus fisik maksudnya bencana yang sifatnya kelihatan tapi seperti ini pun juga termasuk bencana kan seperti itu tapi tetep kita menganggarkan.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Prosesnya memang dari kegiatan dari kasi itu kan misalnya menganggarkan untuk pembangunan nah dia menganggarkan pembangunan dana desa itu untuk kepentingan apa misalnya untuk kepentingan pembangunan conblock nah itu dari kasi mengajukan permohonan ke lurah Desa maksudnya SPP surat permintaan pembayaran setelah itu RAB-nya seperti apa kita lampirkan saya untuk conblock

misalnya berapa meter kebutuhannya berapa puluh juta, tenaganya berapa. Nah itu di situ ada RAB-nya dan nanti diusulkan, misalnya 50 juta kita mengeluarkan 50 juta kita permohonannya juga 50 juta sesuai di RAB yang diusulkan oleh kasi tadi SPK nya tadi setelah itu di verifikasi Pak Carik sudah acc dan Pak Lurah juga menyetujui kita selaku bendahara kalau Pak Carik sudah verifikasi Pak Lurah sudah verifikasi kita mengambilkan di bank dan kita berikan ke mereka yang bersangkutan.

Peneliti : Terkait dengan penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Ada BKU (Buku Kas Umum), buku realisasi, buku pajak, buku bantu. Semua pengajuan entah itu dana desa atau ADD semua kita pertanggungjawabkan kita bukukan, kalau ini memang belum kita jilid. Jadi, setiap pengajuan itu kita perbulannya berapa kita mengeluarkan itu kita jilid kita SPJ-kan sehingga Alhamdulillah kemarin dari pemeriksaan dari ekspektorat atau dari yang lain itu termasuk yang administrasinya tertib, bisa dilihat di dalam ada buku yang sudah kita jilid dengan rapi urutan perbulannya termasuk dana desa.

Peneliti : Kapan waktu bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa?

Informan : Itu sebenarnya setiap 3 bulan itu kita realisasi itu kita laporkan ke lurah Desa misalnya ada kendala belum terealisasi dan sebagainya itu kita sampaikan ke lurah Desa.

Peneliti : Apa kendala ibu sebagai bendahara dalam implementasi dana desa di

desa?

Informan : Kendalanya kalau sekarang untuk tahun 2020 ini memang kendalanya kemarin, maksudnya gini yang harusnya kemarin itu sudah RAB APBDes sudah di sahkan untuk kegiatan pembangunan dengan adanya virus Corona itu otomatis karena diprioritaskan untuk penanganan Corona sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak tercover sehingga dialihkan untuk penanganan Covid-19 seperti itu. Jadi dengan adanya Covid-19 otomatis kita tidak serta merta bisa mengambil dana untuk covid 19 itu tidak bisa sebelum ada perubahan sehingga kita dengan bekerjasama dengan rekan-rekan kan Pamong, PK, Pak Carik, Pak Lurah mengkoordinasikan dana desa itu yang kemarin untuk pembangunan bisa dialihkan dan untuk covid 19 itu seperti itu, Mbak.


Peneliti : Apakah terdapat kendala dalam penyusunan anggaran dana desa?

Informan : Sementara ini lancar-lancar aja.

Peneliti : Bagaimana solusi ibu sebagaibendahara dalam implementasi dana desa?

Informan : Untuk menanggulangi kendala tadi memang kita harus pandai-pandai, kita mengalihkan kegiatan yang kira-kira kegiatan itu tidak signifikan misalnya dialihkan pun tidak berdampak kepada masyarakat itu seperti itu. Contohnya apa kalau yang berdampak masyarakat langsung itu kalau bisa kita memang jangan sampai itu dihilangkan maksudnya untuk penanganan covid yang untuk penanganan covidmisalnya ya tadi saya sampaikan yang sifatnya pembangunan. Kepepetnya misalnya tidak terbangun pun mungkin tidak ada kendala itu seperti itu kita ngambilnya

seperti itu. Jadi kalau yang untuk kegiatan rutin kita prioritaskan apalagi untuk balita, lansia, dan lain sebagainya itu kita prioritaskan. Lalu yang sifatnya langsung ke warga itu kita priotitaskan, tapi untuk pembangunan yang sifatnya tidak mendesak, begitu. Kalau posyandu kita tidak berani merubah, kita tidak berani. Jadi khusus untuk pembangunan yang tidak mendesak, contohnya seperti pembangunan gapura yang kalau tidak dibangun tahun ini tidak masalah. Jadi, kita mencari celah-celah untuk mengurangi anggaran untuk covid itu memang tidak berdampak pada masyarakat langsung.



Hasil Wawancara Sekretaris Desa Baturetno

Informan : Bapak Muhammad Lu'ai Arminanto

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : 15 September 2020

Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan desa, dalam hal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa pemerintah desa sudah mengikutsertakan masyarakat di dalamnya?

Informan : Pemerintah Desa sudah mengikutsertakan masyarakat juga melibatkan dari kelembagaan RT semuanya kita libatkan dari RT kemudian dari PKK, LPMD, karang taruna tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan kemudian juga dari gabungan kelompok tani kemudian juga ada komunitas yang ada di Baturetno, kami hanya untuk menyusun bagan musyawarah awal penyusunan

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan APBDesa dilakukan oleh Anda selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Akhirnya menjadi APBDes itu disusun oleh tim penyusun RKP Desa dibentuk oleh lurah kemudian ketuanya saya sekretaris desa kemudian sekretarisnya Ketua LPM di desa dan anggotanya dari perangkat desa dan unsur kelembagaan desa

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Selalu. Semua yang dirancang Desa baik itu RKP Desa maupun APBDes selalu wajib mendapat persetujuan dari BPD

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu di verifikasi oleh Anda selaku sekretaris?

Informan : Kegiatan serupa dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu diverifikasi sekarang itu melalui sistem keuangan desa yang ada di Kabupaten itu untuk permohonan pencairan dari pelaksanaan kegiatan mengajukan SPP surat permohonan pencairan itu saya selaku carik untuk memverifikasi kemudian setelah verifikasi nanti kita sampaikan ke bendahara untuk melakukan pengambilan uang setelah kami verifikasi Pak Lurah menyetujui bendahara dalam penarikan uang di bank

Peneliti : Terkait dengan pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran?

Informan : Dari pemerintah Desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan laporan realisasi anggaran Setiap awal tahun, tahun 2020 kita selalu melaporkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembinaan pelaksanaan APBDes tahun 2020 di awal tahun itu selalu kita melaporkan melalui perdes jadi nanti diwujudkan dalam perdes pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya itu kami informasikan juga. Biasanya juga lewat *banner* sekaligus kita melaporkan rencana APBDes dan ada juga laporan pertanggungjawaban.

Peneliti : Apa saja kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang kaitannya dengan Dana Desa?

Informan : Kendala sih sebenarnya tidak ada ya mungkin kalau kendala-kendalanya itu yang jelas tuh keitannya dengan SHBJ saja Satuan Harga Barang dan Jasa yang dari Kabupaten, terkadang harga yang di dalam SHBJ dengan harga realita yang ada di sini kadang masih di bawah harga realita kasih itu yang agak sulit nya di


situ dalam pembelanjaan.

Peneliti : Apa kendala bapak sebagai sekretaris dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Sementara ini kami belum ada kendala, Mbak.

Peneliti : Bagaimana solusi bapak sebagai sekretaris dalam implementasi dana desa?

Informan : Tidak ada.



Lampiran 8 Hasil wawancara dengan perangkat Desa Potorono

Hasil Wawancara Kepala Desa Potorono

Nama : Bapak Prawata

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 17 September 2020

Peneliti : Berapa jumlah dana desa yang diterima di Desa Potorono tahun 2020?

Apakah Kepala Desa mengetahui rincian atau cara perhitungan dananya?

Informan : Pada dasarnya dana desa yang ada di Desa Potorono kurang lebih satu miliar. Lalu dalam pengalokasian atau penggunaannya mungkin sebenarnya sudah sesuai dengan aturan dan karena sekarang sistemnya sudah menggunakan SisKeuDes jadi semua sudah ada aturan atau rinciannya dari Kabupaten Bantul sana walaupun kita yang mengajukan dari desa. Lalu nanti bagaimana tahapan nanti triwulan pertama yang bisa dijalankan apa saja lalu triwulan kedua yang bisa dijalankan apa saja lalu triwulan ketiga yang bisa dijalankan apa saja. Saya harus tahu rinciannya.

Peneliti : Dana Desa yang diterima digunakan untuk apa saja?

Informan : Untuk infrastruktur dan pemberdayaan. Kalau presentase di posisi sekarang karena di 2020 kan karena dengan adanya COVID jadi banyak yang dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang ada. Nah otomatis, karena sudah sesuai dengan ajuran dari pusat bahwa setiap desa harus melaksanakan BLTDD atau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa otomatis di 2020 ini ada banyak yang dialihkan untuk BLTDD itu.

Peneliti : Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa, bagaimana tahapan atau proses perencanaan keuangan desa di Desa Potorono?

Informan : Perencananya jelas dari awal kita punya tim perencana jadi yang kaitannya dengan infrastruktur itu ada pengajuan dan permohonan kalau proposal kaitannya dengan RAB. Ketika kita sudah punya RAB itu kita sampaikan disitu kan ada tahapan-tahapan pertama namanya MusReng, MusRengdus. Setelah MusReng kita angkat ke MusRengDes Musyawarah Rencana Pembangunan Desaketika itu sudah ada

tim verifikasi yang kaitannya dengan kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan itu nanti diverifikasi untuk mengetahui mana yang dikerjakan mana yang tidak, kaitannya dengan infrastruktur yang ada di Desa Potorono. Nah ketika sudah, lalu masuk ke RKPDes tahun 2020.

Peneliti : Bagaimana partisipasi warga dalam proses perencanaan dana desa?

Informan : Menyambut dengan baik. Yang jelas infrastruktur yang ada misalnya pengerasan jalan, mengecor blok jalan yang kaitannya dengan jalan-jalan yang kurang baik sekarang sudah menjadi baik. Kaitannya dengan Dana Desa yang ada.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran desa ini sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Ya sudah melalui rekening kas desa. Bahkan Sistem Keuangan Desa yang ada kan jelas sistemnya sudah online dari Kabupaten Bantul. Nah saat sudah ditransfer ke rekening kas desa dan diketahui pak carik desa dan pelaksana kegiatan dan yang terakhir saya selaku kepala desa. Artinya kegunaannya untuk apa nanti saya yang terakhir yang tanda tangan disitu.

Peneliti : Apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan program di desa ini harus di sahkan oleh Kepala Desa?

Informan : Ya jelas karena yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah kepala desa jadi kepala desa harus benar-benar mengetahui yang disitu juga nantinya sesuai dengan RAB atau acuan yang ada dan diketahui juga dari semua pihak termasuk pak carik sebagai koordinator pemerintahan, lalu juga pelaksana kegiatan yang termasuk bagian dari kegiatan-kegiatan itu. Lalu diketahui oleh bendahara dan terakhir kepala

desa.

Peneliti : Terkait dengan penatausahaan, bagaimana pendapat anda selaku Kepala Desa tentang penatausahaan di Desa ini?

Informan : Semua belajar menuju menjadi baik atau belajar menuju kesempurnaan. Saya kira belum sempurna karena kaitannya dana desa ini kan walaupun sudah berjalan beberapa tahun kan kita juga mesti menyesuaikan supaya bisa menjadi sempurna, supaya menjadi lebih baik pengelolaannya dan penggunaannya tapi kita juga mengacu terhadap undang-undang yang ada.

Peneliti : Lalu terkait dengan laporannya, kapan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota?

Informan : Kalau penyampaian itu di akhir tahun. Itu triwulan terakhir kan jelas kita sampaikan walaupun setelah kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana semua. Dan juga ada monitoring setiap triwulan, baik dari kecamatan atau dari inspektorat Bantul. Kita berharap sekali program-program atau kegiatan-kegiatan yang ada itu lepas dari aturan yang ada makannya pasti ada monitoring setiap triwulan sekali baik dari kecamatan maupun dari Kabupaten Bantul. Nah nanti mungkin akhir tahun baru kita beri laporan atas semua kegiatan ini.

Peneliti : Selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban, apakah dari Pemerintah desa menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat terkait Laporan Realisasi Anggaran?

Informan : Ya itu memang penting sekali. Kalau bisa kaitannya dengan dana itu harus setransparan mungkin jadi kita juga dari WA Group Desa banyak sekali kita

sampaikan. Kaitannya dengan tulisan mungkin di depan sudah ada banner besar jumlah RAPBDes Potorono tahun 2020 itu berapa dan digunakan untuk apa kan ada semua disitu. Disamping itu kembali lagi ada di WA Group. Sekarang juga bisa dilihat toh kaitannya RAPBDes 2020 itu setiap orang bisa megakses disitu. Untuk apa saja kan bisa dilihat disitu. Jadi, kalau memang ada yang tidak benar atau mungkin ada yang kurang tepat pasti warga bisa langsung kasih informasi mungkin semacam protes disitu kaitannya mungkin Desa A laporannya tidak sesuai dengan realitas itu nanti masyarakat bisa langsung protes melalui media WA Group Desa

Peneliti : Kemudian sejauh ini, bagaimana proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten?

Informan : Monitoring, inspektorat, dan juga ada pendamping desa. Pendamping desa itu juga mengawal kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada dan megawal kegiatan yang berkaitan dengan dana desa. Pendamping desa setiap minggu kesini, kita komunikasi setiap saat dan setiap ada acara pendamping desa juga ada kaitannya dengan mungkin MusReng atau mungkin dengan rapat dengan BPD atua kaitannya dengan dana desa itu pendmapping desa ada dari kecamatan. Pengawasannya setiap triwulan sekali dari inspektorat dan kabupaten.

Peneliti : Apakah permasalahan pengelolaan administrasi menjadi kendala utama di desa ini?

Informan : Saya kira tidak ada kendala administrasi karena sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan undang-undang yang ada.

Peneliti : Apa kendala dalam implementasi dana desa di desa ini?

Informan : Sekarang dana desa mungkin di 2021 itu kan mungkin juga dianjurkan atau disarankan untuk penguatan ekonomi dan juga untuk yang perekonomiannya jatuh atau lemah di pandemi ini. Nah mungkin berharap di 2021 kaitannya dengan dan desa dapat memulihkan perekonomian yang ada. Nah nanti kendalanya adalah menyampaikan kepada warga yang intinya masih belum memiliki pemiran yang maju dan yang lebih kita prihatin kepada warga yang “pokoknya pokoknya”. Nah itu yang emnajdi kendala kita, nah kan desa sudah punya pikiran dan rencana seperti itu jadi kita baerharap sekali masyarakat bisa sejalan dengan apa yang sudah menjadi program desa yang kaitannya dengan penguatan ekonomi.

Peneliti : Apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pertanggungjawaban? Apakah sudah di atasi?

Informan : Selama ini kita tidak pernah terlambat karena itu jelas persetujuan dari BPD juga. Mungkin kendalanya susah ngepasin waktu dengan BPD tapi selama ini tidak pernah terlambat.

Peneliti : Apa kendala bapak sebagai kepala desa dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Kendalanya kita di Kelurahan sudah punya program tapi di Dusun juga sudah punya program nah itu terjadi *miss communication* tapi untuk saat ini, dana desa dititik beratkan di pemberdayaan. Kemudian infrastruktur kita kurangi yang nanti menjadikan untuk kembalinya ekonomi

Peneliti : Mengetahui kendala dari implementasi dana desa, apakah telah ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

Informan : Solusinya ya informasi dan komunikasi saja sebenarnya karena sebenarnya kalau informasi kita nyambung, komunikasi nyambung, dan disitu juga sering ada koordinasi ya saya kira bisa mengatasi itu tapi kalau tidak ada koordinasi dan komunikasi kembali lagi ada *miss communication* disitu, punya persepsi yang berbeda. Komunikasinya biasanya melalui WA Group atau waktu kumpul RT atau kumpul tingkat dusun itu pemerintah desa hadir disitu. Mungkin juga saya sendiri hadir disitu, kita sampaikan semua program yang ada.

Hasil Wawancara Bendahara Desa Potorono

Informan : IbuSuryati

Jabatan : Bendahara Desa

Waktu : 17 September 2020

Peneliti : Apakah peran anda selaku Bendahara Desa dalam proses penyusunan APB Desa?

Informan : Nah kalau di sini kan sesuai dengan Permendagri terbaru bahwa bendahara itu kan harus dijabat sama kaur keuangan jadi kaur keuangan itu hanya melaksanakan fungsi kebhendaharaan jadi secara sistem ini berarti saya sebagai kaur keuangan tentunya dalam penyusunan APBDES itu tentu saya berikan arahan di sini adalah dalam hal pendapatan mbak. Pendapatan di tahun depan itu dari sumber dana macam-macam itu nanti yang ingatin kan saya nah terus nanti perkiraan SiLPA tahun ini yang digunakan untuk tahun depan itu kan yang membuat saya tapi untuk proses penyusunan nya itu kan dari MusDes dulu dari program kerja jadi APBD situ kan melibatkan masyarakat yang pertama dari MusDes yang diselenggarakan oleh BPD nanti ada unsur tokoh masyarakat tokoh agama, lembaga desa, Pamong PKK, karang taruna, RT, RW, Wanita Tani semua dilibatkan dalam proses penyusunan APBDeS dan ketika proses itu sudah berjalan mereka mengusulkan terus kita Rangkum dari rangkuman itu kan nanti mengerucut ke Musrenbang jadi nanti Musrenbang itu adalah pokok pokok yang akan dijalankan dari hasil Musdes yang dijalankan di 2021 setelah itu kan menjadi RKPDes I yaitu rencana kerja pemerintah desa. Rencana kerja itu yang sesuai dengan keputusan bersama tadi nah itu nanti setelah update disahkan merujuk ke APBDeS nah APBDes ini sudah menuju ke yang namanya anggaran kegiatan apa berapa sumber daya nya apa nanti sudah tersusun jadi harus menyesuaikan anggaran yang ada dan itu memang dari sebuah musyawarah yang panjang ya mbak. Terwujudnya sebuah APBDes karena semua pelaksana kegiatan otomatis juga ingin semua kegiatannya terealisasi akhirnya harus prioritas program yang disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Peneliti : Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya itu jelas iya mbak. Biasanya dengan musyawarah dan kesepakatan dengan BPD.

Peneliti : Apakah masyarakat ikut berperan dalam memberikan masukan selama proses penyusunan rancangan peraturan desa?

Informan : Nah itu tadi perannya di Musdes itu dulu tadi yang sudah saya jelaskan semua unsur masyarakat ada karena proses APBDes itu dari Musdes, Musrenbangdes lalu kumpul RKPDes dan Perdes APBDes.

Peneliti : Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa?

Informan : Sudah, untuk penatausahaan nya saya tertib Mbak dari penerimaan dan pengeluarannya.

Peneliti : Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Informan : Tidak pernah.

Peneliti : Apakah pemerintah desa pernah menganggarkan biaya tak terduga berkaitan dgn dana desa?

Informan : Kalau belanja tak terduga itu memang selalu dianggarkan nah kebetulan kalau sebelumnya itu sumberdayanya tidak harus tanah desa setiap dianggarkan biasanya tidak banyak biasanya bersumber dana dari pendapatan asli desa karena tahun 2020 ini kita terkena pandemi covid 19 dan sudah di atur dari permendagri

sampai tingkat kabupaten bahwa untuk belanja tak Terduga harus menggunakan dana desa otomatis kita rubah sumber dananya dengan menggunakan dana desa. Biaya tak terduga yang untuk rencana juga dianggarkan jelas menganggarkan.

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?

Informan : Proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa itu otomatis semua kegiatan acuannya adalah APBDes jadi APBDes itu acuan bekerja selama 1 Januari sampai 31 Desember jadi semua kegiatan yang tidak di APBDes otomatis tidak bisa dijalankan karena kaitannya dengan sistem, Mbak. Kalau kegiatannya tidak ada saya tidak mau mencairkan karena tidak ada di pengeluaran uangnya karena kan harus runtut semua kegiatannya ada di APBDes atau tidak. Kalau tidak ada tidak bisa dijalankan

Peneliti : Terkait dengan penatausahaan keuangan desa terutama yang berhubungan dengan dana desa, pembukuan apa saja yang telah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini?

Informan : Untuk penatausahaan nya sudah dijalankan karena kita menggunakan SISKEUDES sejak tahun 2017. Nah di situ nanti kita sangat runtut dari pendapatan pengeluaran sampai arsip arsip per bidang pengeluaran nya ada, itu nanti wujudnya saya juga sudah ada buku kas umum, buku kas tunai, buku pembantu, buku bank, buku pajak nanti ada pendapatan per bidang dari PAD, dana desa, ADD atau dari bagi hasil usaha. Itu sudah lengkap semua ada di situ, Mbak.

Peneliti : Kapan waktu bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban

kepada Kepala Desa?

Informan : Dalam hal ini pertanggung jawaban itu ada beberapa macam Mbak yang pertama laporan bulanan itu masih ada Mbak itu saya laporkan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya jadi dari Buas umum buku kas tunai semua terus keadaan buku rekening semua totalnya berapa itu saya laporkan setiap sebelum tanggal 10 bulan berikutnya itu saya laporkan ke kepala desa sedangkan untuk laporan yang ke kecamatan dan Kabupaten itu ada dua yaitu laporan pertanggung jawaban dan laporan semester satu pelaksanaan APBD jadi itu keseluruhan APB Desa pelaksanaannya di semester satu itu nanti kita laporkan di bulan Juni nah itu nanti pelaksanaan kegiatan dari bulan Januari sampai Juni di anggaran berapa terealisasi berapa belum terlaksana berapa lalu yang kedua ada laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun itu dilaporkan bulan Januari tahun berikutnya maksimal Bulan April tahun berikutnya itu harus ada perdes dan juga kita ada sidang dengan BPD

Peneliti : Apa kendala ibu sebagai benda dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Kendalanya dari segi pembukuan tidak ada masalah, cuman adanya aturan-aturan saat pandemi ini berubah-ubah, satu bulan saja bisa berubah 1 atau 2 kali sehingga APBDes harus mengikuti itu. Iya, karena aturan itu yang mendadak berganti-ganti. Saya paham karena pandemi covid ini, kalau tidak pandemi Alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik.

Peneliti : Apakah terdapat kendala dalam penyusunan anggaran dana desa?

Informan : Ketika banyak yang mengajukan dan harus dilaksanakan sedangkan keadaan keuangannya itu kan, pelaksana inginnya semuanya dilaksanakan tapi

dananya terbatas. Itu yang menjadi kendala.

Peneliti : Bagaimana solusi ibu sebagaibendahara dalam implementasi dana desa?

Informan : Dengan musyawarah, rapat, dan kita prioritaskan program. Hanya yang *urgent* saja yang dilaksanakan. Satu, kalau memang butuh. Kedua, kalau bisa dilanjutkan bertahap kita laksanakan untuk misalnya tahun ini kita tahap 1 dulu, karena mengingat anggaran kurang jadi tahun depan kita laksanakan tahap yang selanjutnya, jadi keberlanjutan saja. Semua prioritas ditentukan oleh masyarakat, Mbak.

Hasil Wawancara Sekretaris Desa Potorono

Informan : Bapak Soemarwinto

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : 17 September 2020

Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan desa, dalam hal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa pemerintah desa sudah mengikutsertakan masyarakat di dalamnya?

Informan : Sudah.

Peneliti : Apakah perencanaan keuangan desa, dalam hal ini penyusunan

APBDesa dilakukan oleh Anda selaku sekretaris desa atau dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain?

Informan : Dilakukan bersama dengan pelaksana teknis desa yang lain.

Peneliti : Apakah setiap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama dengan BPD?

Informan : Iya.

Peneliti : Apakah setiap dokumen dari pelaksana kegiatan sehubungan dengan pengajuan dana untuk melaksanakan program selalu di verifikasi oleh Anda selaku sekretaris?

Informan : Iya.

Peneliti : Terkait dengan pertanggungjawaban, apakah dari pemerintah desa menyampaikannya atau menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran?

Informan : Iya, disampaikan ke masyarakat melalui BPD. Jadi, secara langsung tidak memberikan ke masyarakat tapi melalui BPD. Karena BPD wakilnya masyarakat, nanti jadi kalau mau di informasikan ke masyarakat itu melalui BPD. Ada *banner* tapi bukan *banner* pelaporan. Banner APBD-nya.

Peneliti : Apa saja kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang kaitannya dengan Dana Desa?

Informan : Dengan Dana Desa sebenarnya tidak ada kendala, hanya di aplikasinya saja. Kadang aplikasinya sudah update yang baru, tapi database yang lama hilang. Ribetnya itu tadi tahun 2019, tahun 2020 ganti aplikasi baru lalu aplikasi yang dulu itu

tidak dimasukkan aplikasi yang sekarang, ini tidak memasukkan database yang dulu. Harusnya kan walaupun aplikasi 2020 bisa include database yang lalu tahun 2019, 2018, 2017, 2016. Jadi, kalau mau tahu dana desa di tahun 2019, di tahun 2020 mau melihat lagi masih bisa tinggal dibuka. Itu kesulitan kami. Harapan saya walaupun aplikasi itu mau dibuat baru, itu tetap bisa mengakses data yang lama.

Peneliti : Apa kendala bapak sebagai sekretaris dalam implementasi dana desa di desa?

Informan : Kesulitannya untuk di tahun 2020, semua menteri punya surat edaran untuk beli masker dan lain sebagainya. Dana desa untuk BLT itu jadi berantakan untuk penanganan covid. Kalau tahun 2019 tidak ada masalah, karena sudah ada acuannya jadi kita tinggal melaksanakan. Tahun 2020 ini tidak ada anggaran, tapi semua minta dari dana desa.

Peneliti : Bagaimana solusi bapak sebagai sekretaris dalam implementasi dana desa?

Informan : Tidak melaksanakan surat edaran, karena anggaran dana desa sudah dihabiskan untuk hal-hal yang sebelumnya. Karena yang sudah di anggarkan tidak bisa diubah lagi. Kalau untuk aplikasinya, mengatasi dengan menginput ulang dan mencari dokumen yang lama.